

**REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN YANG BERBASIS PADA NILAI  
KEADILAN PANCASILA**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**OKTONI DERITA, S.H., M.H.  
NIM. 10302100122**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**Pengesahan Ujian Terbuka**

**REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PENGHENTIAN**

**PENUNTUTAN YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN**

**PANCASILA**

**Oleh :**  
**OKTONI DERITA, S.H., M.H.**

**NIM. 10302100122**

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal 07 September 2023

**PROMOTOR**

**CO-PROMOTOR**

  
(Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum)

  
(Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum)

**NIDN : 0605036205**

**NIDN : 0621057002**

Mengetahui  
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0621057002**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023  
UNISSULA  
بالتصديق والتوقيع  
Yang Membuat Pernyataan



**Oktoni D Marpaung**

**NIM : 10302100122**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN PANCASILA" yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Co Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
4. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas

Hukum UNISSULA.

5. Istriku (May Suryani) dan ketiga Anak-anakku tercinta (Sultan Mochammad Dolly Marpaung, Syifa Aulia Maharani br. Marpaung dan Shofia Andini Farannisa br. Marpaung), keluarga besar serta teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
6. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 7 September 2023

OKTONI DERITA, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa regulasi alasan Penghentian penuntutan saat ini belum berbasis pada nilai keadilan Pancasila, 2) Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini, 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis empiris, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah, 1) Regulasi alasan penghentian penuntutan belum berbasis keadilan adalah penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut dapat/sering dimanfaatkan oleh pihak korban atau pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan dikarenakan belum adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*); 2) Kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek substansi dalam KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana. Aspek struktur hukum aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus jeli dalam mencermati alasan penghentian pidana, hal ini perlu disinergikan pada saat level penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum berkas diserahkan di kejaksaan. Aspek budaya hukum adalah tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat dalam pencegahan, melaporkan, membuat pengaduan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan; 3) Rekonstruksi norma regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

*Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Alasan Penghentian, Penghentian Penuntutan.*

## **ABSTRACT**

*Criminal law provides several reasons that can be used as a basis for judges not to impose sentences/criminals on perpetrators or defendants who are brought to court because they have committed a crime. These reasons are called reasons for abolition of punishment. The reason for the abolition of punishment is that regulations are primarily aimed at judges. The problems in this research are: 1) Why regulation of reason for stopping prosecution is not based on Pancasila Justice, 2) What are the weaknesses in the regulations on reasons for abolishing prosecutions that exist at this time, 3) How is the reconstruction of regulations for reasons for abolishing prosecutions based on the value of Pancasila justice.*

*The research method uses the constructivism paradigm, with a sociological juridical approach, and a descriptive research type. Types and sources of data using secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection using literature, and qualitative analysis methods.*

*The results of the study are, 1) The regulation of reasons for abolishing prosecutions that are not based on justice is that the termination of prosecutions carried out by the public prosecutor is often used by the victim or other parties to carry out pretrial legal efforts because there is no legal certainty (*rechtmatigheid*); 2) Weaknesses in the existing regulations on reasons for abolition of prosecution on the aspects of legal substance, legal structure and legal culture. The substantive aspect of the Criminal Code does not mention terms and provides a clear understanding of the reasons for abolishing punishment. Aspects of the legal structure of law enforcement officials, especially the prosecutor's office, must be observant in examining the reasons for abolishing crimes, this needs to be synergized at the level of investigation by the police before the files are submitted to the prosecutor's office. The aspect of legal culture is that the level of law enforcement in a society is strongly supported by the culture of society, for example through community participation in prevention, reporting, making complaints in cooperation with law enforcement officials in crime prevention efforts; 3) Reconstruction of regulatory norms for the reasons for abolishing prosecution based on Pancasila values of justice in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.*

*Keywords: Reconstruction, Regulation, Reasons for Elimination, Elimination of Prosecution.*

# REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN PANCASILA

## A. Latar Belakang

Alasan penghentian menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undangundang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.<sup>1</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah di rumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghentian menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan

---

<sup>1</sup> E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, FH Unila, Bandar Lampung, h. 1.



delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pihak yang berwenang.<sup>2</sup>

KUHP sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghentian kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat di telusuri melalui sejarah pembentukan KUHP.

Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghentian pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang ”. Hal tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menemukan kesan bahwa pembuat Undang-undang tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat di pidanaya pelaku/pembuat. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli menerima

---

<sup>2</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal.189.

bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidanya tindakan. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subyek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai obyeknya).<sup>3</sup>

Alasan pembenaran dan alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana ini, dalam hukum pidana kita cukup banyak baik itu yang diatur, yang telah dirumuskan secara tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (dalam KUHP) maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis diluar peraturan Perundang-undangan.

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang

---

<sup>3</sup> H. M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 28.

menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau mengenai unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.<sup>4</sup>

Tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*). Yang berwenang

---

<sup>4</sup> M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 21

memperkarakan seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana adalah negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Secara umum, tidak ada alasan apa pun yang dibenarkan untuk tidak menuntut seseorang atas terjadinya suatu tindak pidana. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa *lex dura septimen scripta* (hukum itu keras, tapi harus ditegakkan). Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut.

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”*

Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut. Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghentian hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1)

KUHP adalah: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. Ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan asas “ne bis in idem”, dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap (inkracht) tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntutnya lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

**Kedua**, Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.

**Ketiga**, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang

atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.

**Keempat**, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda. Pada tahun lima puluhan, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara penuntut umum dan tersangka, khusus dalam hal tindak pidana ekonomi yang sering disebut *schikking*. Hal itu terjadi karena di dalam WED (UUTPE) Belanda tahun 1950 dikenal *afdoening buiten process* dalam delik ekonomi. Meskipun ternyata ketentuan mengenai *afdoening buiten process* tidak diatur dalam UUTPE Indonesia tahun 1955. Praktik *afdoening buiten process* dilakukan oleh Jaksa Agung berupa denda "damai" dengan menunjuk asas oportunitas yang dimilikinya.

Apa yang menjadi ketentuan KUHP mengenai penghentian penuntutan sebagaimana yang diuraikan di atas, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 13, pasal 14 huruf h, pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP

yang pada intinya menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Pasal 13 KUHAP: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim”. Pasal 14 huruf h KUHAP: “Penuntut umum mempunyai wewenang : menutup perkara demi kepentingan hukum”. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Kemudian pada KUHP baru, tepatnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan juga mengenai alasan hapusnya penuntutan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 132-139 KUHP baru. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) alasan yang dapat menghapuskan alasan penuntutan.

Dalam kasus adanya pemberatan akibat dari pengulangan suatu tindak pidana oleh seorang terdakwa, maka pemberatan tersebut tetap berlaku walaupun sebenarnya kewenangan untuk melakukan telah hapus

sebagaimana yang tertuang pada Pasal 133 ayat (3), yaitu: “Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.”

Belum lama ini yaitu di tahun 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15). Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Perja 15 disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada salah satu pertimbangannya dalam Perja 15 tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.



Perja 15 ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pencari keadilan. Betapa tidak, Jaksa yang biasanya menuntut terdakwa di pengadilan justru kali ini menghentikannya. Tentu saja untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020, perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila”.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi alasan penghentian Penuntutan belum berbasis keadilan Pancasila ?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila?

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>5</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.<sup>6</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

---

<sup>5</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

Dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menurut hemat penulis masih adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sehingga belum memberikan jaminan hukum terhadap adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Sebelum berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif penghentian penuntutan telah diatur di dalam Di dalam KUHP, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP pada bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

Di dalam praktiknya dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) sering/dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP dikarenakan upaya penghentian penyidikan dilakukan oleh jaksa penuntut umum belum mencerminkan keadilan dan

kepastian hukum (*rechtmatigheid*) baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Penghentian penuntutan sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai batas waktu atau daluarsa penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaan penuntutan terkadang jaksa penuntut umum mengalami hambatan-hambatan dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, terkadang batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP terlewatkan sehingga pelaku tindak pidana bebas demi hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban tindak pidana yang sebelumnya menjadi pelapor. Setelah pelaku tindak pidana bebas demi hukum sebelumnya jaksa penuntut umum baru menemukan bukti baru terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, ketentuan mengenai batas waktu penuntutan kembali atas suatu perkara tindak pidana yang pernah dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum tersebut belum diatur secara eksplisit di dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Oleh karena itu penting bagi pembuat undang-undang untuk memasukan ketentuan mengenai batas waktu penuntutan kembali, karena penghentian penuntutan sebelumnya tidak serta merta menghilangkan perbuatan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Definisi *overmacht* oleh anggota parlemen telah diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan "tidak dapat dihukum jika seseorang telah melakukan sesuatu di bawah pengaruh kondisi paksa." Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia, tidak ada ketentuan pidana lain yang dapat ditemukan bahwa pembuat undang-undang telah merumuskan secara singkat ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang disebutkan di atas, di mana anggota parlemen Dia telah memberikan penjelasan sekecil apa arti kata-kata *overmacht*, seolah-olah semua orang tahu atau seharusnya bisa mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata *overmacht* Pasal 48 KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "paksaan." Tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, apa yang dipahami dengan paksaan adalah "*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand bieden*" (suatu kekuatan, dorongan hati, desakan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertahankan). Oleh karena itu, tidak semua paksaan digunakan sebagai alasan penghentian data kriminal, tetapi hanya paksaan yang tidak dapat ditahan atau dihindari pelaku, sehingga karena paksaan ia melakukan kejahatan. Paksaan umumnya dikenal sebagai paksaan absolut. Misalnya, seseorang yang dipaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar, dengan syarat tangannya dipegang oleh seseorang yang lebih kuat. Kata "kekuatan" dalam artikel ini adalah salinan dari kata Belanda "*overmacht*", yang berarti situasi, peristiwa yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar harapan kita / di luar kendali kita. Moeljatno memberi makna *overmacht* sebagai kekuatan atau *force majeure*.

Prinsip yang digunakan dalam Pasal 48 KUHP adalah untuk mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan paksaan adalah tindakan yang dibenarkan, sehingga risiko yang harus dihadapi yang harus seimbang atau lebih berat dari tindakan yang dilakukan termasuk dalam *overmacht*. Jika bunga yang dikorbankan lebih berat daripada bunga yang disimpan, tidak ada kebetulan, pembuat dalam hal ini harus dihukum.

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan.

Regulasi alasan penghentian penuntutan belum berbasis keadilan adalah penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak korban atau pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan dikarenakan belum adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*), sehingga dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan**

### **a. Kelemahan Secara Substansi Hukum**

Pada KUHP terdapat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan alasan-alasan penghentian penuntutan dan alasan-alasan penghentian pidana sehingga seseorang yang telah nyata melakukan perbuatan tindak pidana tetapi tidak dihukum. Dari aspek unsur-unsur tindak pidana (delik), alasan penghapus pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur dari dalam diri pribadi pelaku tindak pidana itu sendiri. Alasan penghapus pidana yang muncul karena sifat perbuatannya menyangkut kondisi diri pribadi pelaku tersebut dinamakan alasan pemaaf yang dijadikan dasar hapusnya kesalahan pelaku.

Mengingat alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pemaaf yang menjadi dasar penghapus pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP tersebut cukup banyak dan beragam, maka penulis lebih cenderung tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam tentang alasan-alasan pemaaf ataupun alasan berdasarkan daya paksa pada Pasal 48 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 disebutkan bahwa walaupun suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terbukti terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, namun perbuatan pelaku tersebut tidak dipidana atau

dihukum dikarenakan adanya “suatu perbuatan daya paksa (*overmacht*) atau terpaksa dilakukan”, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 (sedangkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana) telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-undang Peradilan Anak)

Kelemahan secara substansi dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana.

#### **b. Kelemahan Secara Struktur Hukum**

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi/kejahatan terhadap pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena melakukan kejahatan. Alasan-alasan ini disebut alasan untuk penghentian penuntutan pidana. Alasan penghentian penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim



dalam kasus ini, menempatkan otoritas dalam dirinya sebagai penentu apakah telah ada situasi khusus pada pelaku, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghentian penuntutan pidana.

Oleh karena itu, arti dari alasan penghentian penuntutan pidana adalah untuk memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang benar-benar memenuhi formula kriminal untuk tidak dihukum, dan ini adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim. Legislator membuat peraturan ini dengan tujuan mencapai tingkat keadilan tertinggi. Ada banyak hal, baik obyektif dan subyektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mewujudkan perilaku yang sebenarnya dilarang oleh hukum.

Kelemahan dari sisi struktur hukum aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus jeli dalam mencermati alasan penghentian pidana, hal ini perlu disinergikan pada saat level penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum berkas diserahkan di kejaksaan. Sehingga perlunya sinergitas antara aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

### **c. Kelemahan Secara Budaya Hukum**

Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal Mandatory Prosecutorial System karena dalam sistem ini jaksa penuntut umum menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada, sehingga jaksa penuntut

umum tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut hanya berlaku pada Tindak Pidana Korupsi saja dan tidak berlaku pada tindak pidana umum.

Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah melibatkan korban, pelaku dan pihak-pihak lain hanya terbatas pada saat musyawarah perdamaian. Pelaksanaan ekspos yang dilakukan oleh penuntut umum sudah melibatkan para pihak yang berpekara, sehingga para pihak yang sedang berpekara dapat memusyawarahkan keinginan mereka sebelumnya, dikarenakan disaat jaksa penuntut umum melakukan ekspos para pihak yang sedang berpekara masih menunggu apakah perdamaian mereka dapat diterima atau tidak.

Kelemahan secara budaya hukum adalah tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

### **3. Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila**

#### **a. Tinjauan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan di Negara Asing**

##### **1. Inggris**

Sistem peradilan pidana di Inggris dan Wales telah berkembang selama periode waktu yang cukup lama dan merupakan perpaduan unik antara lembaga, lembaga, dan prosedur tradisional dan modern. Ciri-ciri utama dari sistem ini akan dijelaskan secara singkat, diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang pemolisian dan penuntutan, pengadilan pidana, hukuman dan sistem masyarakat, serta konteks pemerintahan dan administrasi peradilan pidana.

Sistem pemerintahan di Britania Raya, meskipun beberapa devolusi dalam beberapa tahun terakhir, terutama berbasis di London. Pentingnya pendanaan pemerintah pusat untuk lembaga peradilan pidana dan pengadilan berarti bahwa terdapat kerja sama yang cukup besar dan keseragaman pendekatan yang ditemukan dalam tiga sistem peradilan pidana di Inggris Raya. Proses harmonisasi semakin ditingkatkan dengan efek yang semakin penting yang dimiliki Uni Eropa dalam hal-hal seperti kerja sama antara pasukan polisi di seluruh Eropa untuk memerangi kejahatan transnasional (khususnya kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan narkoba).

Di Inggris tidak ada hukum pidana. Sumber dan penafsiran hukum pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Parlemen (sumber undang-undang) individu dan keputusan oleh badan peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi (hukum kasus). Semakin banyak, keputusan Pengadilan Eropa memiliki pengaruh terhadap operasi hukum pidana di semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Inggris Raya.

Agar hal ini terjadi, polisi harus memiliki bukti yang cukup terhadap tersangka agar CPS dapat menuntut kasus tersebut, dan tersangka harus mengakui kesalahannya atas pelanggaran tersebut. Dia kemudian dapat diberikan peringatan formal yang ditempatkan pada catatan pelaku. Sistem pengalihan ini digunakan terutama dengan pelanggar muda; memang mayoritas anak muda berusia sepuluh hingga tujuh belas tahun diberi peringatan. Untuk pelanggar muda penggunaan peringatan direformasi dalam Crime and Disorder Act 1998 menjadi sistem teguran dan peringatan akhir.

Dalam kebanyakan kasus di mana polisi memiliki bukti yang cukup terhadap tersangka, surat-surat kasus diteruskan ke badan penuntutan. Ada sejumlah badan penuntutan untuk tindak pidana di Inggris dan Wales seperti Kantor Pos dan Inland Revenue (bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak). Sejak Prosecution of Offenses Act 1985 telah ada satu lembaga yang bertanggung jawab

atas sebagian besar kasus kriminal rutin yang ditangani: Crown Prosecution Service, yang dikenal sebagai CPS.

CPS dibentuk berdasarkan Prosecution of Offenses Act 1985, dan untuk pertama kalinya memberikan pendekatan yang sistematis dan standar terhadap keputusan penuntutan di seluruh Inggris dan Wales. Sebelum diperkenalkan, polisi bertanggung jawab atas sebagian besar penuntutan pidana, sehingga prosedur dan praktik bervariasi di empat puluh tiga wilayah kepolisian daerah.

Reformasi penuntutan dirancang untuk mendorong pendekatan yang lebih hemat biaya dan untuk mempromosikan keadilan. Yang terakhir ini harus dicapai dengan mengatur peninjauan setiap kasus oleh jaksa independen dan berkualifikasi hukum. Konsistensi dan akuntabilitas yang lebih besar akan dicari melalui penggunaan kode nasional, yang rinciannya diterbitkan oleh CPS. Setiap keputusan untuk menuntut hanya boleh diambil jika memenuhi uji "bukti" dan "kepentingan umum" yang diuraikan di bawah ini. Laporan tahunan Crown Prosecution Service menetapkan Kode untuk Crown Prosecutors dan perincian tes ini.

Uji kecukupan bukti adalah bahwa jaksa penuntut harus yakin bahwa bukti dalam suatu kasus akan memberikan "prospek yang realistis untuk dihukum". Untuk membuat penilaian ini, mereka harus meninjau bukti untuk memastikan bahwa itu dapat digunakan di

pengadilan dan tidak dikecualikan karena aturan pembuktian atau karena cara pengumpulannya. Setelah itu mereka harus memutuskan apakah bukti tersebut dapat diandalkan dalam artian berasal dari saksi yang jujur dan kompeten yang hadir di pengadilan.

Tes kepentingan publik menanyakan apakah akan menjadi kepentingan publik untuk melanjutkan penuntutan. Misalnya, kasus tindak pidana yang sangat ringan yang dilakukan oleh terdakwa yang hampir meninggal karena penyakit terminal tidak mungkin dituntut. Kitab Undang-Undang Kejaksaan menetapkan faktor-faktor yang mendukung penuntutan dan faktor-faktor yang menentang penuntutan suatu kasus.

Penuntutan mungkin dibatalkan/dihentikan dalam bahasa CPS -untuk alasan kepentingan umum berikut: kemungkinan hukuman akan sangat kecil atau nominal (misalnya, pembebasan mutlak atau bersyarat); kejahatan itu dilakukan karena kesalahan; kerugian atau bahaya yang terlibat dapat digambarkan sebagai kecil; ada penundaan yang lama antara persidangan dan tanggal pelanggaran (kecuali jika kasusnya serius atau penundaan tersebut disebabkan oleh terdakwa, atau kompleksitas pelanggaran tersebut memerlukan penyelidikan yang panjang); kesehatan korban kemungkinan besar akan terpengaruh oleh persidangan; terdakwa sudah lanjut usia, atau sakit jiwa atau raga; terdakwa telah

memberikan ganti rugi kepada korban; atau ada alasan keamanan untuk tidak mengungkapkan informasi yang mungkin terungkap selama persidangan.

Komisi ini tidak memiliki fungsi investigasi. Namun, selain tugas utama mereka meninjau semua kasus yang dikirim kepada mereka oleh polisi, mereka berdiskusi dan bernegosiasi dengan polisi tentang standar pembebanan, misalnya karakteristik pelanggaran yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan apakah pelanggaran seksual harus dilakukan. didakwa sebagai pemerkosaan atau sebagai serangan tidak senonoh. Terakhir, aspek profil tinggi dari peran mereka adalah mereka bertindak sebagai advokat untuk mengajukan kasus di pengadilan magistrasi sebagai jaksa. Pada tahun 2000 terdapat 2.100 pengacara dan 3.700 staf lain yang bekerja untuk CPS.

## 2. Thailand

Kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand adalah bahwa pihak korban sangat diberdayakan sehingga hak asasi korban dapat diperjuangkan oleh korban itu sendiri dan juga oleh jaksa penuntut umum yang akan lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun tidak melupakan

kepentingan korban. Mengenai bentuk penuntutan private prosecution dan joint prosecutors ini, apabila korban diberdayakan dan menjadi bagian dari proses peradilan pidana, maka akan mengacaukan sistem peradilan pidana itu sendiri, karena korban dalam hal ini memperjuangkan keadilan bagi dirinya secara emosional karena diberi kesempatan untuk balas dendam akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kepada dirinya, sehingga akan memicu terjadinya ketidakadilan bagi si tersangka pula dan keadilan akan bersifat subyektif atau individual justice, namun pengaturan yang terdapat di dalam Criminal Procedure Code Thailand mengenai joint prosecutors yang merupakan bentuk penuntutan gabungan antara korban dan jaksa penuntut umum, diatur dengan baik yakni berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand yang menyatakan bahwa : *“Where a public prosecutor and an injured person become coplaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such acts* (Dimana seorang penuntut umum dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam



kasus, dengan melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan tindakan tersebut)”.

Berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand ini, maka korban harus tunduk pada perintah penuntut umum selama menjalankan proses penuntutan agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan baik kepentingan korban maupun kepentingan umum yang diwakilkan oleh penuntut umum dapat tercapai dengan seadil-adilnya, sehingga dengan adanya pengaturan seperti ini, korban tidak akan memperoleh kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan tersangka ataupun merusak jalannya persidangan.

Dari analisis yang penulis lakukan, sistem peradilan pidana Thailand lebih mengarah kepada “Crime Control Model” dan berlaku apa yang disebut dengan “Presumption Of Guilty” (asas praduga bersalah), sebagaimana yang penulis kutip yakni : “Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (Criminal Conduct) dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan

pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (Public Order) dan efisiensi, dalam model inilah berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan, kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi. Jadi, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (speedy) dan tuntas (finality)”.<sup>7</sup>

Dari kutipan di atas, maka penulis menganalisis bahwa sistem peradilan Thailand lebih mengarah kepada “Crime Control Model”, karena perlakuan yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa selama proses peradilan berjalan adalah dengan merantai kaki si terdakwa serta memborgol tangannya dan baju tahanan yang digunakan pun sangat lusuh dan tidak diperbolehkan untuk berganti seragam tahanan selama proses peradilan berjalan dan pada saat putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan juga pada saat pelaksanaan pidana, sehingga baik ketika berada di dalam tahanan ataupun saat sedang melaksanakan persidangan, borgol dan rantai kaki tetap dikenakan oleh terdakwa serta baju yang dikenakan adalah baju tahanan yang dikenakan terdakwa selama masa tahanan.

Oleh karena itu dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa peradilan Thailand sangat mengutamakan prinsip cepat (speedy) dan

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit, Halaman. 40-41.

tuntas (finality) dalam menyelesaikan perkara pidana, maka dari itu menurut penulis sistem peradilan pidana yang dianut oleh Thailand adalah Crime Control Model<sup>8</sup>. Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh kejaksaan Thailand yakni sama dengan kekurangan yang terdapat pada kejaksaan RI yakni bahwa kejaksaan Thailand menganut sistem penuntutan Mandatory Prosecutorial System.<sup>8</sup> Tetapi kekurangan dari ketentuan penuntutan di Thailand bukan hanya karena kejaksaannya menganut Mandatory Prosecutorial System saja, namun jaksa penuntut umum Thailand juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melengkapi hasil penyidikan yang masih kurang, sehingga untuk melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada bukti yang diperoleh oleh penyidik. Selain itu dengan tidak adanya standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan seringkali antara penyidik dan jaksa penuntut umum terjadi konflik, dimana penyidik merasa bahwa bukti yang diperoleh telah cukup untuk melakukan penuntutan sehingga penyidik segera melimpahkan berkas perkara pidana dan membuat surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum untuk segera melakukan penuntutan karena bukti yang diperoleh telah cukup, namun ketika jaksa penuntut umum memiliki pendapat atau

---

<sup>8</sup> Marwan Effendy, Op. Cit, Halaman 86.

pertimbangan yang berbeda dengan penyidik bahwa bukti yang diperoleh belumlah cukup untuk melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik, sehingga pada tahap ini terjadi bolak-balik berkas penyidikan antara penyidik dan jaksa penuntut umum karena tidak adanya standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, sehingga hal ini hanya berdasarkan pada pertimbangan dari masing-masing penyidik dan jaksa penuntut umum saja, apakah telah cukup bukti ataukah belum untuk melakukan penuntutan. Kekurangan lainnya dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand adalah wewenang untuk menuntut atau tidak, jaksa Thailand mempunyai pilihan yang luas. Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan perkara ke pengadilan, sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut<sup>9</sup>, sehingga dapat dikatakan bahwa di Thailand wewenang penuntutannya menganut asas oportunitas.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan di Thailand dan Indonesia, yang mana kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand yakni bahwa pihak korban diberi kesempatan untuk dapat ikut memperjuangkan haknya dengan turut melakukan penuntutan baik

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit.

dengan bentuk penuntutan private prosecution ataupun joint prosecutors, dan dalam bentuk penuntutan joint prosecutors akan membuat jaksa penuntut umum lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun tidak melupakan kepentingan korban, sehingga korban tidak hanya fungsinya terbatas pada pelaporan atau pengaduan di kepolisian saja, sedangkan yang menjadi kekurangan dari ketentuan. penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand yakni hukum acara pidana Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, yang mana hal ini akan memicu konflik antara jaksa penuntut umum dan penyidik, karena dalam hal ini penyidik memiliki kesempatan untuk menyatakan pertimbangannya bahwa berdasarkan bukti yang telah diperoleh dapat dilakukan penuntutan, hal ini akan bersinggungan jika jaksa penuntut umum memiliki pendapat yang berbeda bahwa bukti yang diperoleh belumlah cukup, selain itu tidak adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik apabila bukti yang ada tidak cukup untuk melakukan penuntutan, maka untuk melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada kecukupan bukti yang diperoleh dari hasil

penyidikan, serta dengan dianutnya asas oportunitas dalam hal wewenang penuntutan di Thailand, akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk bersikap subjektif dalam menuntut seseorang.

Kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil dalam sistem peradilan pidana, yakni kesempatan untuk melakukan penuntutan baik dalam bentuk private prosecution maupun dalam bentuk joint prosecutors, selain itu kurang diperhatikannya kepentingan korban, yang mana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa jaksa penuntut umum adalah wakil atau pengacara dari korban, tetapi mengenai persoalan penggabungan ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 98 KUHAP menyatakan bahwa korban yang harus meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penggabungan perkara ganti kerugian, padahal dalam hal ini jaksa penuntut umum telah mengambil alih hak korban dan menjadi wakil korban untuk melakukan penuntutan, sehingga sudah selayaknya lah jaksa penuntut umum memikirkan yang menjadi kepentingan korban dan tidak hanya memikirkan kepentingan umum, sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan.

Kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan serta adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik jika bukti yang diperoleh belum cukup, serta dengan dianutnya asas legalitas dalam hal wewenang penuntutan di Indonesia, tidak akan membuat jaksa penuntut umum bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan.

### 3. China

Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai kejahatan dan hukuman. Salah satunya adalah pendekatan informal dan revolusioner yang diilhami oleh ideologi Mao tentang revolusi berkelanjutan dan perjuangan kelas. Pendekatan populis ini sering mengandalkan pengadilan rakyat ad hoc, keadilan yang ringkas, dan hukuman yang keras untuk menegakkan keadilan.<sup>10</sup> Selama tahun 1950-an dan 1960-an, hukuman mati diterapkan cukup luas, terutama menargetkan pelanggaran politik-kontra-revolusioner.<sup>11</sup> Sebaliknya,

---

<sup>10</sup> Hodgkinson, Peter; Rutherford, Andrew (1996). *Capital Punishment: Global Issues and Prospects* (dalam bahasa Inggris). Waterside Press. ISBN 978-1-872870-32-8.

<sup>11</sup> Amnesty Internasional. "[Death Penalty: World's biggest executioner China must come clean about 'grotesque' level of capital punishment](https://www.amnesty.org/en/documents/AMR/19/001/2021/07/31/)". [www.amnesty.org](https://www.amnesty.org) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-31.

model Soviet mengilhami kerangka hukum yang lebih formal, birokratis, dan terkodifikasi. Meskipun ideologi hukum formal tidak mengambil peran utama selama dekade awal konstruksi sosialis Tiongkok, ia mulai mendapatkan pengakuan pada akhir 1970-an. Disahkannya KUHP 1979 dan KUHP 1979 menandai berakhirnya era pelanggaran hukum dan dimulainya system by law.

Undang-undang pidana Republik Soviet Cina hampir tidak ada sebelum tahun 1933. Pada tahun 1933, ancaman Guomintang yang lebih kuat mengharuskan prosedur yang lebih cepat untuk menangani kontra-revolusioner dan penjahat lainnya. Cara sebelumnya yang memerlukan persetujuan atasan sebelum melaksanakan hukuman mati dinyatakan tidak tepat. Kader tingkat bawah dengan tersangka atau pelatihan peradilan terbatas, oleh karena itu, didelegasikan diskresi untuk mengeksekusi penjahat tanpa sarana pemeriksaan ulang terhadap fakta. Selain itu, hak banding dipersingkat dari empat belas hari menjadi tujuh hari. Selanjutnya, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh organ-organ peradilan semakin digantikan oleh Biro Keamanan Politik yang diberi hak untuk menangkap dan menahan tersangka, melakukan persidangan massal, dan bahkan mengeksekusi pelanggar tanpa persetujuan pengadilan. Komunis membenarkan perubahan ini dengan menjelaskan bahwa ketika mereka berada dalam bahaya tertentu,



mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan oposisi politik.

Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, Partai Komunis kembali menghadapi krisis ekonomi yang parah, konflik internal yang memecah belah baik di dalam Partai maupun dari lawan di luar rezim, dan pergeseran keberpihakan kebijakan luar negeri. Salah satu alat yang digunakan pimpinan untuk melawan oposisi ini adalah sistem pengadilan massal di tempat yang menyebabkan hukuman mati segera dilaksanakan. Meski dipropagandakan dari pemerintah pusat, eksekusi ini didorong oleh aturan massa dan kader individu yang menganggap kebijakan itu perlu untuk mengatasi kekuatan elit lokal yang masih mengakar dari tatanan sosial politik sebelumnya. Kampanye Reformasi Tanah berdarah tahun 1949-1951, yang menyebabkan pengadilan dan eksekusi mungkin satu juta orang, menggambarkan teror tak terkendali yang dapat dilepaskan selama hiruk-pikuk revolusioner tersebut.

Selama reformasi tanah dan kampanye untuk menekan kontrarevolusioner yang diluncurkan pada bulan Februari 1951, kaum Komunis mencap tuan tanah, petani kaya, dan orang-orang dengan latar belakang kapitalis sebagai penentang rezim. Orang-orang yang dianggap sebagai agen Guomintang juga menjadi sasaran dan ditindas dengan kejam. Dengan menggunakan definisi yang sangat

luas untuk mengidentifikasi kaum kontrarevolusioner, Partai memperlakukan orang-orang ini sebagai musuh dan ancaman terhadap sistem yang ingin dibangunnya. Beberapa kampanye paling kejam diluncurkan setelah China masuk ke dalam Perang Korea pada akhir 1950. Partai, yang menyadari kemungkinan operasi sabotase oleh lawan politik, merasa perlunya kewaspadaan yang meningkat.

Menyusul relaksasi singkat dari kekerasan pada tahun 1956-57, kampanye "anti-kanan" pada tahun 1957-1958 secara sistematis melanjutkan pendisiplinan brutal para kritikus rezimnya. Pada Agustus 1957, pengadilan massal menjatuhkan hukuman mati kepada tiga pemimpin gerakan mahasiswa di Wuhan. Eksekusi dilakukan dengan segera dan tanpa persetujuan Mahkamah Agung yang disyaratkan secara konstitusional. Dari Juli hingga Oktober, 400 eksekusi lain terhadap penentang Partai dilaporkan. Likuidasi fisik para kritikus yang relatif terbatas ini segera disertai dengan kampanye "pendidikan melalui kerja", yang memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk mengirim pelaku kriminal, kontra-revolusioner, dan "reaksioner" ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan untuk waktu yang tidak terbatas.

Sebagian besar kekerasan Pengawal Merah selama fase awal Revolusi Besar Kebudayaan Proletar ditujukan kepada para pengkritik dan penentang Mao, khususnya, daripada Partai pada

umumnya. Mengikuti perintah Mao untuk menghancurkan Gongjianfa, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Pengawal Merah menyerang organ Keamanan Publik karena menyalahgunakan kekuasaan, mengambil posisi reaksioner, dan gagal melaksanakan garis massa. Mao membersihkan sejumlah besar kader tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam pidato kritik diri pada Januari 1967, Menteri Luar Negeri Chen Yi mengakui eksekusi pada paruh kedua tahun 1966 lebih dari 400.000 anggota "tim kerja," atau unit yang dikirim oleh Partai pusat dan provinsi kepemimpinan untuk menerapkan kebijakan Partai di antara penduduk. Tentara Pembebasan Rakyat mengawasi administrasi peradilan selama periode anarkis ini sampai tahun 1973, ketika normal tampaknya muncul kembali di arena hukum.<sup>12</sup>

**b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila**

Sistem pidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghentian pidanaaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana

---

<sup>12</sup> *epp*, Alan (1990-01-01). [\*Note, The Death Penalty in Late Imperial, Modern, and Post-Tiananmen China\*](#). *Michigan Journal of International Law*. *II* (3): 987–1038. [ISSN 1052-2867](#)

kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pidana yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois<sup>13</sup> akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pidana. Salah satu praktik yang terjadi, hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan pelepasan tuntutan pidana bagi perkara yang telah diadakan perdamaian.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bahwa penghentian penuntutan yang semula belum berkeadilan kini telah berkeadilan.

---

<sup>13</sup> Hasballah Thaib, 2012, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehena Purba, S.H., M.H.*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

**c. Rekonstruksi Norma Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila**

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dimana pengawasan oleh kejaksaan sangat diperlukan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka disajikan tabel rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis nilai keadilan Pancasila, sebagai berikut dibawah ini :

---

<sup>14</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pada Pukul 18.00 WIB.

Tabel 5.1.

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan  
Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:</p> <p>Pasal 132</p> <p>Ayat 1</p> <p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p> <p>a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;</p> <p>b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;</p> <p>c. kedaluwarsa;</p> <p>d. maksimum pidana denda</p>	<p>Masih belum berkeadilan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:</p> <p>Pasal 132</p> <p>Ayat 1 dengan menambahkan huruf i atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.</p> <p>Sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 132</p> <p>Ayat 1</p> <p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p>

<p>dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;</p> <p>e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;</p> <p>g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau</p> <p>h. diberikannya amnesti atau abolisi.</p>		<p>a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;</p> <p>b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;</p> <p>c. kedaluwarsa;</p> <p>d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;</p> <p>e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama</p>
---	---	--

			<p>I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;</p> <p>g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau</p> <p>h. diberikannya amnesti atau abolisi.</p> <p>i. atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.</p>
2	<p>Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Berdasarkan Restoratif Pasal 4 Ayat 1</p> <p>Kejaksanaan Penuntutan Keadilan</p>	<p>Belum adanya pemulihan sebagai upaya rehabilitatif</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 4 Ayat 1 dengan</p>



<p>(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;</li> <li>b. penghindaran stigma negatif;</li> <li>c. penghindaran pembalasan;</li> <li>d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan</li> <li>e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.</li> </ul>		<p>menambah huruf f sehingga berbunyi</p> <p>Pasal 4</p> <p>Ayat 1</p> <p>(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;</li> <li>b. penghindaran stigma negatif;</li> <li>c. penghindaran pembalasan;</li> <li>d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan</li> <li>e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.</li> <li>f. pemulihan sebagai upaya rehabilitatif</li> </ul>
---	--	--

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Regulasi alasan penghentian penuntutan belum berbasis keadilan adalah penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak korban atau pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan dikeranakan belum adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*), sehingga dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan.
- b. Kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan secara substansi dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana. Kelemahan dari sisi struktur hukum aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus jeli dalam mencermati alasan penghentian pidana, hal ini perlu disinergikan pada saat level penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum berkas diserahkan di kejaksaan. Sehingga perlunya sinergitas antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kelemahan secara budaya hukum adalah tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi

masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

- c. Rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma :

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bahwa penghentian penuntutan yang semula belum berkeadilan kini telah berkeadilan.

Rekonstruksi norma regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila pada :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Pasal 132

Ayat 1 dengan menambahkan huruf i atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.

Sehingga berbunyi ;

Pasal 132

Ayat 1

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- i. atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 4 Ayat 1 dengan menambah huruf f sehingga berbunyi

Pasal 4

Ayat 1

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- f. pemulihan sebagai upaya rehabilitative

## 2. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 132 Ayat 1 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 4 Ayat 1 d.
- b. Secara Kelembagaan  
Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sinergitas antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengatasi masalah peradilan pidana.
- c. Secara Budaya Hukum  
Adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan, dimana hal tersebut akan menimbulkan akibat bahwa

penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan penjelasan secara berkelanjutan mengenai tugas dan peran penegakan hukum terutama Jaksa.

### **3. Implikasi Kajian Disertasi**

- a. Secara teoretis memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.
- b. Secara praktis bagi pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Dengan tetap berpegang pada prinsip serta tujuan hukum pidana yang selalu ingin melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan maupun tindakan sewenang-sewenang penguasa.

# RECONSTRUCTION OF VALUE-BASED REASONS FOR TERMINATION OF PROSECUTION PANCASILA JUSTICE

## A. Background

The reasons for stopping criminal prosecution are regulations that are primarily submitted to judges. This regulation stipulates various conditions for perpetrators who have fulfilled the formulation of offenses as stipulated by law who should be punished, but are not convicted. the judge in this case places authority within himself (in adjudicating concrete cases) as a determinant whether the perpetrator has a special circumstance, as formulated in the reason for abolishing a sentence.<sup>15</sup>In this case, in fact the perpetrator or defendant has fulfilled all the elements of a criminal act that has been formulated in the criminal law regulations, but there are several reasons a person cannot be prosecuted and convicted or exempted from imposing criminal sanctions as formulated in the laws and regulations. Thus the reasons for stopping prosecution and sentencing are reasons that allow a person who actually has fulfilled the formulation of

---

<sup>15</sup>E.Ph. R. Sutorius and Arnem, 1988, *Reasons for Erasing Special Errors*, FH Unila, Bandar Lampung, h. 1.

an offense, not to be convicted and this is the authority given by law to the authorities.<sup>16</sup>

Although the current Criminal Code regulates the reasons for terminating the authority to prosecute a crime, the Criminal Code itself does not provide an understanding of the meaning of the reasons for the abolition of the right to prosecute a crime. Its meaning can only be traced through the history of the formation of the Criminal Code.

According to history, namely through MvT (*Memories van Toelichting*) regarding the reasons for terminating this crime, put forward what is called "reasons that a person cannot be held accountable for or reasons that a person cannot be convicted of". This is based on two reasons, namely:

1. The reason for someone's irresponsibility lies in that person, and
2. Reasons for not being accountable for someone who lies outside of that person.

From the two reasons contained in the MvT, found the impression that the legislators strictly referred to the emphasis on people being unable to be held accountable, the perpetrators/makers cannot be prosecuted. However, in reality many experts accept that the terms of these reasons can also be applied to a certain number of cases, to produce unpunished action. So thus the reason for the elimination of punishment can be used

---

<sup>16</sup>Sudarto, 1983, *Criminal Law and Community Considerations*, Sinar Baru, Bandung, p.189.



to abolish punishment for the perpetrator/creator (the person as the subject), and can also be used to abolish punishment from an act/action (as the object).<sup>17</sup>

Reasons for justification and excuses as reasons that can eliminate this crime, in our criminal law there are quite a lot of things that are regulated, which have been formulated in writing in statutory regulations (in the Criminal Code) as well as reasons for abolishing crimes that are not written outside of statutory regulations..

From the standpoint of a court decision, the reasons for abolishing a crime will result in two forms of court decisions (judges). The first results in an acquittal (*vrijspraak*), and the second results in a decision free from all lawsuits (*ontslag*). An acquittal verdict according to the doctrine is a decision that concerns the unlawful nature of the actions of the perpetrator/defendant which has been abolished/eliminated, or regarding the elements of the criminal act (so in this case it is an objective element) which has been abolished. Meanwhile, according to the doctrine, a decision to be released from all lawsuits is a decision that concerns the wrongdoing of the perpetrator which is abolished, or regarding the element of guilt (as a subjective element) of the perpetrator/defendant which is abolished.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>HM Hamdan, 2014, *Theory and Case Study Reasons for Criminal Eradication*, PT Refika Aditama, Bandung, p. 28.

<sup>18</sup>M. Hamdan, 2012, *Theory and Case Study Reasons for Criminal Eradication*, PT. Refika Aditama, Bandung, page 21

Not all criminal acts that occur can be prosecuted. Due to certain circumstances, a criminal event cannot be prosecuted or forwarded to court. The abolition or invalidation of the right to sue means that due to certain circumstances, the state's authority to sue someone is invalidated or nullified by law. This is different from excuses and excuses. In the reasons of forgiveness and justification, there is an elimination of the unlawful nature of a crime. An act is still a criminal act, but the elements of a criminal act are not fulfilled due to reasons or circumstances that negate the unlawful nature of an act.

In accordance with what is stated in the Criminal Code that the authority to stop prosecution is directed to the public prosecutor. If there is a basis for the abolition of criminal prosecution by the public prosecutor, then the decision should be free from all lawsuits. Conversely, if there is a basis for abolishing the prosecution, the public prosecutor still sues, then the verdict is that the prosecutor's demands cannot be accepted (*niet ontvankelijk verklaring*). The state, in this case the Public Prosecutor, has the authority to prosecute someone who is suspected of being the perpetrator of a crime. In general, there is no justifiable reason for not prosecuting someone for the occurrence of a crime. The criminal law doctrine states that *lex dura septimen scripta* (the law is harsh, but must be enforced). In the law it is determined that the right to prosecute only belongs to the public prosecutor, namely the prosecutor who is authorized

by the Criminal Procedure Code No. 8 of 1981. Article 1 point 7 of the Criminal Procedure Code contains the following definition of prosecution.

*"Prosecution is the act of the public prosecutor to transfer a criminal case to the competent District Court in matters and according to the manner regulated in this law with a request to be examined and decided by a judge at trial court"*

In the event of the abolition of the authority to sue, there is no waiver of lawlessness. An act is still a criminal act, but under certain circumstances, such act can no longer be prosecuted. The juridical basis for termination of prosecution or termination of the right to sue which is generally regulated in the Criminal Code Chapter VIII Book I is as follows:

**First**, there has been a judge's decision that has permanent force, is an act that has been decided with a decision that has and has permanent legal force, as stated in the description of Article 76 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "Except in the case of a judge's decision it is still possible to repeat a person being prosecuted twice because of an act which the Indonesian judge has tried against him with a final decision". The provisions mentioned above relate to the principle of "ne bis in idem", with the existence of these provisions it is hoped that legal certainty is guaranteed for a person who has committed a crime and has received a judge's decision that has permanent force (inkracht) not to be

the target of abuse by law enforcement officials to demand it again. With the intention of avoiding efforts to investigate/prosecute the same treatment of offenses, where previously there has been a decision that has permanent power.

**Second**, the defendant died, based on Article 77 of the Criminal Code, that the prosecution will be dropped if the defendant dies, with the assumption that criminal responsibility cannot be represented or inherited by other people or heirs, except for criminal acts of corruption that have sufficient evidence to prosecute, then by the death of the accused does not preclude his prosecution.

**Third**, the expiration of Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, the background underlying the expiration as one of the reasons for stopping criminal prosecutions, is related to the ability of human memory and natural circumstances that allow evidence to be lost or have no value for evidentiary law. Human memory, both as a defendant and as a witness, is often unable to recall events that have occurred in the past. Thus the evidentiary material needed in cases is increasingly difficult to account for caused by damage and others.

**Fourth**, Settlement out of court, in Article 82 of the Criminal Code it has been described if an offense is punishable by a fine only, then prosecution can be avoided by paying the maximum fine directly. In the fifties, in Indonesia, it was common to pay fines that were agreed upon

between the public prosecutor and the suspect, specifically in the case of economic crimes which were often called *schikking*. This happened because in the Dutch WED (UUTPE) in 1950 it was known as *afdoening buiten process* in economic offenses. Even though it turned out that the provisions regarding *afdoening buiten process* were not regulated in the 1955 UUTPE of Indonesia. *The practice of afdoening buiten process* was carried out by the Attorney General in the form of "peaceful" fines by referring to the principle of opportunity he had.

What is the provisions of the Criminal Code regarding the termination of prosecution as described above, is also regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). As stipulated in Article 13, Article 14 letter h, Article 140 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code which basically states that a public prosecutor is a prosecutor who has the authority to prosecute and close cases by law or close cases because there is insufficient evidence or closing the case because the event turned out to be not a crime by including it in a stipulation. Article 13 of the Criminal Procedure Code: "The public prosecutor is a prosecutor who is authorized by this law to prosecute and make judgements." Article 14 letter h of the Criminal Procedure Code: "The public prosecutor has the authority: to close cases in the interest of law". Article 140 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code: "In the event that the public prosecutor decides to stop the prosecution because there is insufficient

evidence or the event turns out to be not a crime or the case is closed for the sake of law, it shall be stated in a stipulation".

Then in the new Criminal Code, to be precise in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it also explains the reasons for the abolition of prosecution. This is explained in Articles 132-139 of the new Criminal Code. Based on the wording of the Article, it can be seen that there are 8 (eight) reasons that can eliminate the reasons for prosecution.

In the case of an aggravation as a result of the repetition of a criminal act by a defendant, the weighting will still apply even though in fact the authority to commit has been removed as stated in Article 133 paragraph (3), namely: "If the crime is aggravated by repetition, the weighting remains in effect even though the authority to prosecute a criminal offense committed earlier is null and void based on the provisions referred to in Article 132 paragraph (1) letter d and letter e."

Not long ago, namely in 2020, the Attorney General of the Republic of Indonesia issued the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 dated 21 July 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter referred to as Perja 15). In the provisions of article 1 number 1 Perja 15 it is stated that Restorative Justice is the settlement of criminal acts by involving the perpetrator, the victim, the perpetrator's/victim's family, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing

restoration to its original state, and not revenge. In one of the considerations in Perja 15 it is stated that the settlement of criminal cases by prioritizing restorative justice emphasizing restoration to its original state and the balance of protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not oriented towards retaliation is a legal requirement of society and a mechanism that must be built in the implementation of prosecution authority and reform of the criminal justice system.

Perja 15 received a positive response from the public, especially legal practitioners and justice seekers. Imagine, the Prosecutor, who usually charges the accused in court, this time stopped him. Of course, to stop the prosecution based on restorative justice, it must meet strict conditions. These requirements are set forth in the letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number: B-4301/E/EJP/9/2020 dated 16 September 2020, regarding the Instructions for Implementing the Prosecutor's Office Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Based on the description above, the writer is interested in writing a dissertation entitled "Reconstruction of the Regulation of Reasons for Termination of Prosecution Based on Pancasila Values of Justice".

## **B. Formula Problem**

1. Why hasn't the regulation on the grounds for stopping the prosecution been based on Pancasila justice?
2. What are the weaknesses of the current suspension of prosecution regulations?
3. How to reconstruct the regulation on reasons for stopping prosecution based on Pancasila values of justice ?

## **C. Research Methods**

In this study the authors use the constructivism paradigm, a paradigm which views that jurisprudence only deals with statutory regulations. Law as something that must be applied, and tends not to question the value of justice and its use for society.

The type of research used in completing this dissertation is a descriptive analytical juridical research method, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research <sup>19</sup>, then described in the analysis and discussion. The approach method in this research is a juridical approach. -empirical. The juridical-empirical approach is a method with

---

<sup>19</sup>Ed Iwarman, 2010, *Monograph, Legal Research Methodology, Medan: Postgraduate Programme* U ni v. M uham m a d i y ah S u m a t e r a U t a r a, m e d a n, h l m. 2 4.



procedures used to solve research problems by examining primary data in the field.<sup>20</sup>

The type of data used is primary and secondary data. To obtain primary data, researchers refer to data or facts and legal cases obtained directly through research in the field, including information from respondents related to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research. This secondary data is useful as a theoretical basis for underlying the analysis of the main problems in this study.

#### **D. Research Results**

##### **1. Regulation of Grounds for Termination Prosecution Which Not yet Based on Pancasila Values of Justice.**

With validity Regulation attorney Number Regulation attorney Number 15 of 2020 according to economical writer Still exists deficiencies in implementation termination prosecution case crime committed by the prosecutor prosecutor general so that Not yet give guarantee law to exists certainty law (rechtmatigheid).

Before validity Regulation attorney Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution Based on Justice restorative termination prosecution has regulated in Inside the Criminal Code, as has set inside

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Introduction to Legal Research*, Jakarta: UI Press, p.7

Article 76, Article 77, Article 78 and Article 82 of the Criminal Code in chapter VIII concerning delete it authority demand criminal and run criminal.

Inside the practice with issued letter decree termination prosecutor (SKP2) can used by other parties do effort law pretrial as has been regulated in the Criminal Procedure Code because effort termination prosecution made by the prosecutor prosecutor general Not yet reflect justice and certainty law (rechtmatigheid) is good for both victims and perpetrator follow criminal.

Termination prosecution as has regulated in the applicable KUHAP moment This only arrange regarding deadline or expired prosecution by prosecutors prosecutor general. In execution prosecution sometimes prosecutor prosecutor general experience obstacles in inspection something case follow criminal, sometimes the time limit has been stipulated by the Criminal Procedure Code was missed so that perpetrator follow criminal free by law so that resulted loss for victims of acts previous crime become reporter. After perpetrator follow criminal free by law previously prosecutor prosecutor general new find proof new to exists follow crime committed by the perpetrator, provisions regarding deadline prosecution return on something case follow ever criminal discontinued prosecution by the prosecutor prosecutor general the Not yet arranged in a manner explicitly in the applicable KUHAP moment this. because That important for maker act act For enter provision regarding deadline prosecution back, because

termination prosecution previously No as well as immediately remove deed criminal for perpetrator follow criminal.

Termination prosecution by prosecutors prosecutor general the often exploited by the victim or other parties for do effort law pretrial done Not yet exists certainty law (*rechtmatigheid*). The definition of *overmacht* by members of parliament has been regulated in Article 48 of the Criminal Code which says "cannot be punished if someone has done something under the influence of forced conditions." In the Criminal Code (KUHP) applicable in the country of Indonesia, there are no other criminal provisions that can be found that the legislators have briefly formulated the criminal provisions stipulated in Article 48 of the Criminal Code mentioned above, in which members of parliament He has given the slightest explanation of what the words *overmacht* mean, as if everyone knows or should be able to know the true meaning of the words *overmacht* Article 48 of the Criminal Code does not define what is meant by "coercion." But according to *Memorie van Toelichting*, what is understood by force is "een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand bieden" (a force, impulse, urge that cannot be resisted, cannot be defended). Therefore, not all coercion is used as an excuse for terminating criminal data, but only coercion that cannot be restrained or avoided by the perpetrator, so that because of coercion he commits a crime. Coercion is commonly known as absolute coercion. For example, someone who is forced to sign a statement that is untrue, with the condition that

someone stronger holds the hand. The word "force" in this article is a copy of the Dutch word "overmacht", which means a situation, event that is unavoidable and occurs beyond expectations. us / out of our control. Moeljatno gave the meaning of overmacht as force or force majeure.

The principle used in Article 48 of the Criminal Code is to sacrifice smaller legal interests to protect or defend larger legal interests. The criteria that can be used to determine coercion are actions that are justified, so that the risks that must be faced which must be balanced or more severe than the actions taken are included in overmacht. If the interest sacrificed is heavier than the interest saved, there is no coincidence, the maker in this case must be punished.

From the standpoint of a court decision, the reasons for abolishing a crime will result in two forms of court decisions (judges). The first results in an acquittal (*vrijspraak*), and the second results in a decision free from all lawsuits (*ontslag*). An acquittal verdict according to the doctrine is a decision that concerns the unlawful nature of the actions of the perpetrator/defendant which has been abolished/eliminated, or regarding the elements of the criminal act (so in this case it is an objective element) which has been abolished.

Regulation reason termination prosecution Not yet based justice is termination prosecution by prosecutors prosecutor general the often exploited by the victim or other parties for do effort law pretrial done Not yet

exists certainty law (rechtmatigheid), so worried raises inefficiency and injustice.

## **2. Weaknesses in the Regulation of Grounds for Termination of Prosecution**

### **a. Weakness kindly Legal Substance**

In the Criminal Code there are provisions relating to reasons termination prosecution And reasons termination criminal so that someone who has clearly committed a criminal act but is not punished. From the aspect of the elements of a criminal act (delict), the reasons for criminal abolition consists from element subjective And element objective. Element subjective is element from within the perpetrator of the crime itself. Eraser reasons crime that arises because of the nature of the act concerning the condition of the individual i perpetrator the named reason sorry Which made base delete it offender's fault.

Remembering justifying reasons or forgiving reasons become base eraser criminal as has arranged in Criminal Code the Enough Lots And diverse, so writer more tend interested For know and learn in a manner more deep about reasons justification or reason based on Power forced on Chapter 48 Criminal Code. In accordance with provision Chapter 48 mentioned that even though an act of crime is based on results inspection in the judge has proven happen And done by defendant, However deed

perpetrator the No convicted or punished due to”an act of forced power (*overmacht*) or forced carried out”, so therefore the Defendant must be acquitted of everythinglawsuits.

The reasons for the abolition of crimes as formulated in the First Book, namely contained in Chapter III of Book One of the Criminal Code which consists of Article 44, Article 48, Article 49, Article 50 and Article 51 (while the provisions of Articles 45 to Article 47 of the Criminal Code) have been revoked based on the provisions of Article 67 Law Number 3 of 1997 (Act -Children's Justice Act)

Weakness in a manner substance Even though the Criminal Code regulates reasons for abolishing crimes, the Criminal Code does not mention terms and provides a clear understanding of the reasons for abolishing punishment.

**b. Weakness kindly Legal Structure**

In criminal law, there are several reasons that can be used as a basis for judges not to impose sanctions/crimes against perpetrators or defendants who are brought to court for committing crimes. These reasons are called reasons for terminating criminal prosecution. Reasons for terminating criminal prosecution are regulations that are primarily addressed to judges. This regulation stipulates several conditions for the perpetrator, who has fulfilled the formulation of a crime stipulated in the law that should be

punished, but not convicted. The judge in this case, placed the authority within himself as a determinant of whether there had been a special situation for the perpetrator, as formulated in the reason for stopping the criminal prosecution.

Therefore, the meaning of the reason for stopping criminal prosecution is to allow a person who has committed an act that truly fulfills the criminal formula not to be punished, and this is the authority given by law to judges. Legislators make this regulation with the aim of reaching a level supreme justice. There are many things, both objective and subjective, that encourage and influence a person to carry out behavior that is actually prohibited by law.

Weakness from side structure law apparatus enforcer law specifically party attorney must look closely reason termination criminal, p This need synergized at the level of investigation by the parties police before file submitted to the attorney general. So that necessity synergy between apparatus enforcer law start from police, prosecutors and judiciary.

### **c. Weakness kindly Legal Culture**

The weakness of the prosecution provisions adopted by the prosecutor's office of the Republic of Indonesia is in terms of the Mandatory Prosecutorial System because in this system the public prosecutor handles a case only based on existing evidence, so the public prosecutor cannot

directly handle a case as is the case carry out investigations, arrests, searches, confiscation and examination of victims and witnesses. This only applies to acts of corruption and does not apply to general crimes.

Inside Regulation attorney Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution Based on Justice restorative Already involving victims, perpetrators and other parties only limited in time discussion peace. Implementation exposure by the prosecution general Already involve the litigants, so that the parties are being divorce can deliberate desire they before, because when prosecutor prosecutor general do expose the parties being each other waiting is peace they can accepted or no.

Weakness in a manner culture law is level enforcement law on society is strongly supported by the culture of society, for example through participation very high public participation business do prevention crime, report and create complaint on happening crime in the neighborhood and work The same with apparatus enforcer law in business countermeasures crime.



### **3. Reconstruction Regulation of Grounds for Termination Prosecution Based on Pancasila Values of Justice**

#### **a. Overview Regulation of Grounds for Termination Prosecution in Foreign Countries**

##### **1. English**

System Justice crime in England and Wales has develop during period quite a long time and is combination unique between institutions, agencies, and procedures traditional and modern. Features main from system This will explained in a manner short, followed with more explanation detail about policing and prosecution, courts criminal law, punishment and system penitentiary, as well context governance and administration Justice criminal.

System government in Great Britain, though a number of devolution in a number of year last, especially based in London. Importance funding government center For institution Justice criminal and court means that there is Work same enough size and uniformity approach found in three system Justice crime in Great Britain. harmonization process the more improved with increasingly effect important for the European Union in things like Work The same between troops police all over Europe For combat crime transnational (esp crime organized, money laundering, and drugs).

in England No There is law criminal. Sources and interpretations law criminal can found in Constitution Parliament (source individual statute and decisions by judicial bodies, in particular High Court (law case). The more many decisions Court Europe own influence to operation law criminal law in all member states of the European Union, including Great Britain.

order thing This happened, cop must own sufficient evidence to suspects so that CPS can demand case, and the suspect must confess the mistake on violation the. He then can given a formal warning placed on the record perpetrator. System diversion This used especially with violator young; of course majority child young aged ten until seven mercy year given warning. For violator young use warning reformed in the Crime and Disorder Act 1998 became system warnings and warnings end.

In most case where the police own sufficient evidence to suspects, papers case continued to the prosecution. There are a number of prosecution bodies For follow criminal law in England and Wales as Post Office and Inland Revenue (responsible answer For gather tax). Since the Prosecution of Offenses Act 1985 has There is One responsible institution answer on part big case criminal handled routinely: Crown Prosecution Service, which is known as CPS.

CPS formed under the Prosecution of Offences Act 1985, and for First time give systematic and standard approach to decision prosecution throughout England and Wales. Before introduced, police responsible answer on part big prosecution criminal, so procedures and practices varies on four twenty three police regions area.

Prosecution reform designed For push more approach economical cost and for promote justice. The last This must achieved with arrange review every case by the prosecutor independent and qualified law. More consistency and accountability big will searching for through use code national, the details of which issued by the CPS. Every decision For demand only can taken If meet the "evidence" and "interest" tests general" described below this. Report annual Crown Prosecution Service defines the Code for Crown Prosecutors and details test this.

Adequacy test proof is that prosecutor prosecutor must Certain that proof in something case will provide realistic prospects For punished". To make evaluation this, them must review proof For ensure that That can used in court and not excluded Because rule proof or Because method collection. After That they must decide is proof the can dependable in meaning originate from honest and competent witnesses who appear in court.

Test interest public ask is will become interest public For continue prosecution. For example, case follow a very light crime committed by the accused almost die Because terminal illness no Possible sued. Book of Laws attorney set supporting factors prosecution and opposing factors prosecution something case.

Prosecution Possible canceled - discontinued in CPS language - for reason interest general following: possible punishment will be very small or nominal (e.g., exemption absolute or conditional); crime That done Because error; loss or the dangers involved can depicted as small; There is long delay between trial and date violation (except If the case Serious or delay the caused by the defendant, or complexity violation the need lengthy investigation); the health of the likely victim big will affected by the trial; defendant Already carry on age, or Sick soul or body; defendant has give change make a loss to victims; or There is reason security For No disclose possible information revealed during trial.

This commission has no investigative right. However, besides task main they review all sent case to them by the police, them discuss and negotiate with police about standard loading, for example characteristics mandatory violation considered when decide is violation sexual must done. indicted as rape or as attack No profanity. Finally, aspect profile tall from role they is they Act as advocate For

submit case in court magistracy as prosecutor. In 2000 there were 2,100 lawyers and another 3,700 staff employed for CPS.

## 2. Thailand

The advantage of the prosecution provisions in Thailand is that the victim is very empowered so that the victim's human rights can be fought for by the victim himself and also by the public prosecutor who will understand better and share in the suffering caused by a crime that occurred to the victim and besides that the prosecutor The general public can continue to fight for the public interest but not forget the interests of the victims. Regarding the form of prosecution of private prosecutors and joint prosecutors, if the victim is empowered and becomes part of the criminal justice process, it will disrupt the criminal justice system itself, because in this case the victim fights for justice for himself emotionally because he is given the opportunity to take revenge as a result of a crime committed by the suspect against himself, so that it will trigger injustice for the suspect as well and justice will be subjective or individual justice, but the provisions contained in the Criminal Procedure Code of Thailand regarding joint prosecutors which is a form of joint prosecution between the victim and the public prosecutor, properly regulated, namely based on Article 32 of the Criminal Procedure Code of Thailand which states that:”Where a public prosecutor and an injured

*person become complainants in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such an injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such acts* If the general public issues a consideration where the victim is feared to cause harm in the case, by taking or omitting several actions during the process of bringing the case to court, the public prosecutor may submit a request in the form of a motion to the court ordering the victim to take or omit said action).

Based on Article 32 of the Thai Criminal Procedure Code, the victim must obey the public prosecutor's orders while carrying out the prosecution process so that the prosecution process can proceed in accordance with existing provisions and both the interests of the victim and the public interest represented by the public prosecutor can be achieved in the fairest way possible, so that by With an arrangement like this, the victim will not have the opportunity to do things that can harm his own interests or the interests of the suspect or damage the course of the trial.

From the analysis that the author did, the Thai criminal justice system is more directed towards the "Crime Control Model" and applies what is called the "Presumption of Guilty", as the

author quotes namely: "Crime Control Model is based on the assumption that the implementation criminal justice is solely to suppress criminals (Criminal Conduct) and this is the main goal of the criminal justice process. Because in this case the priority is public order (Public Order) and efficiency, it is in this model that "Fast Means" applies in the context of eradicating crime, the weakness in this model is that human rights violations often occur for the sake of efficiency. So, the law enforcement criminal process must be carried out based on the principles of speedy and finality.<sup>21</sup>

From the quote above, the author analyzes that the Thai justice system is more towards the "Crime Control Model", because the treatment given by the court to the defendant during the trial process is by chaining the defendant's legs and handcuffing his hands and the prison clothes used are very shabby and it is not permissible to change the prisoner's uniform during the trial process and when a criminal verdict is handed down by the court and also during the execution of a crime, so that both while in detention or while carrying out a trial, the defendant will continue to wear handcuffs and leg chains and the clothes worn is the prison clothes worn by the defendant during the detention period.

---

<sup>21</sup>Yesmil Anwar and Adang, Op. Cit, Page. 40-41.

Therefore, from this statement it can be seen that the Thai judiciary prioritizes the principle of speedy and finality in resolving criminal cases, therefore, according to the author, the criminal justice system adopted by Thailand is the Crime Control Model. The drawbacks of the prosecution provisions adopted by the Thai prosecutor's office are the same as those of the Indonesian prosecutor's office, namely that the Thai prosecutor's office adheres to the Mandatory Prosecutorial System prosecution system.<sup>22</sup> But the shortcomings of the prosecution provisions in Thailand are not only because the prosecutor's office adheres to the Mandatory Prosecutorial System, but the Thai public prosecutor also does not have the authority to provide instructions to investigators in completing the results of the investigation which are still lacking, so to prosecute the public prosecutor only based on evidence obtained by investigators. In addition, in the absence of minimum standards of evidence that must be met to prosecute, conflicts often occur between investigators and public prosecutors, where investigators feel that the evidence obtained is sufficient to carry out prosecutions so that investigators immediately transfer criminal case files and make letters of recommendation. to the public prosecutor to immediately prosecute because the evidence obtained is sufficient, but when the

---

<sup>22</sup>Marwan Effendy, Op. Cit, page 86.



public prosecutor has opinions or considerations that are different from the investigator that the evidence obtained is not sufficient to carry out the prosecution, the public prosecutor will return the investigation file to the investigator, so that at the end At this stage, there is a back and forth of investigation files between the investigator and the public prosecutor because there is no minimum standard of evidence that must be met in order to transfer the case to court, so this is only based on the considerations of each investigator and public prosecutor, whether it has been enough evidence or not to prosecute. Another drawback of prosecution provisions under Thai criminal procedure law is the authority to prosecute or not, Thai prosecutors have a broad choice. Even though there is not enough evidence, the prosecutor can submit a case to the court, conversely even though there is enough evidence he can not prosecute<sup>23</sup>, so that it can be said that in Thailand his prosecution authority adheres to the opportunity principle.

Based on these data it can be seen the advantages and disadvantages of the prosecution provisions in Thailand and Indonesia, where the advantages of the prosecution provisions in Thailand are that the victim is given the opportunity to be able to participate in fighting for his rights by participating in prosecution

---

<sup>23</sup>Andi Hamza, Loc. cit.

either in the form of prosecution by private prosecutors or joint prosecutors, and in the form of prosecuting joint prosecutors will make the public prosecutor understand and share in the suffering caused by a crime that occurred to the victim and besides that the public prosecutor can continue to fight for the public interest but not forgetting the interests of the victim, so that the function of the victim is not only limited to reporting or complaints to the police only, while the lack of provisions. prosecution according to Thai criminal procedural law, namely Thai criminal procedural law, does not explicitly regulate the minimum standards of evidence that must be met in order to prosecute to court, which will trigger a conflict between the public prosecutor and the investigator, because in this case the investigator has the opportunity to state his consideration that based on the evidence that has been obtained a prosecution can be carried out, this will be in conflict if the public prosecutor has a different opinion that the evidence obtained is not sufficient, besides that there is no authority for the public prosecutor to provide instructions to investigators if the evidence available is not sufficient to carry out a prosecution, then to prosecute the public prosecutor only based on the adequacy of evidence obtained from the results of the investigation, as well as by adhering to the principle of opportunity in terms of prosecution authority in Thailand, will provide an

opportunity for the public prosecutor to be subjective in prosecuting someone.

The shortcomings of the provisions for prosecution according to the Indonesian criminal procedural law are that there is no opportunity for victims to appear in the criminal justice system, namely the opportunity to prosecute both in the form of private prosecutors and in the form of joint prosecutors, in addition to the lack of attention to the interests of the victim, which is based on procedural law Indonesian criminal law stipulates that the public prosecutor is the representative or attorney of the victim, but regarding the issue of combining compensation for damages contained in Article 98 of the Criminal Procedure Code it states that it is the victim who must ask the public prosecutor to combine compensation cases, even though in this case the prosecutor The public has taken over the victim's rights and has become the victim's representative to carry out prosecutions, so it is appropriate for the public prosecutor to think about what is in the interests of the victim and not only think about the public interest, so that the issue of victims' human rights is often neglected.

The advantages of the prosecution provisions according to the Indonesian criminal procedure law are that the Indonesian criminal procedural law strictly regulates the minimum standard of evidence that must be met in order to prosecute in court and the

authority of the public prosecutor to provide instructions to investigators if the evidence obtained is not sufficient, and by adhering to the principle of legality in terms of prosecution authority in Indonesia, it will not make the public prosecutor behave subjectively in carrying out prosecutions.

### 3. China

Since founding People's Republic of China in 1949, there are two views that are mutually exclusive contrary about crime and punishment. One of them is informal and revolutionary approach inspired by Mao 's ideology of revolution persistence and struggle class. Approach populist This often depend on ad hoc people's trials, concise justice, and harsh punishments For enforce justice. <sup>24</sup>During the 1950s and 1960s, punishment dead applied Enough broad, mainly target violation politics-counter-revolutionary.<sup>25</sup> On the contrary, the Soviet model inspires framework more formal, bureaucratic, and codified laws. Although ideology formal law is not take role main during decades beginning construction socialist China, he start get recognition in the late 1970s. The ratification of the 1979 Criminal

---

<sup>24</sup> Hodgkinson, Peter; Rutherford, Andrew (1996). *Capital Punishment: Global Issues and Prospects* (in English). Waterside Press. ISBN 978-1-872870-32-8.

<sup>25</sup> Amnesty International. *"Death Penalty: World's biggest executioner China must come clean about 'grotesque' level of capital punishment"*. [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org) (in English). Retrieved 2021-07-31.

Code and the 1979 Criminal Procedure Code marked the end of the era of transgression law and the start of the system by law.

Constitution criminal The Soviet Republic of China almost No There is before in 1933. In 1933, the Guomindang threats were over strong require more procedures fast For handle counter-revolutionaries and criminals other. The previous method required agreement superior before carry out punishment dead stated No right. Level cadre lower with suspect or training Justice limited, therefore it, delegated discretion For execute criminal without means inspection repeat to facts. In addition, the right of appeal is shortened from four mercy day become seven day. Next, the usual tasks carried out by the organs of the judiciary the more replaced by the Security Bureau Given politics right For catch and hold suspect, did the judge bulk, and even execute violator without agreement court. Communist justify change This with explain that when they is at in danger particular, they need more Lots strength For control opposition politics.

After take over came to power in 1949, Party Communist return face crisis severe economic, internal conflicts are splitting split good inside Party nor from fight outside regimes, and shifts partiality policy abroad. one tools used leader For oppose opposition This is system court mass in the place that causes punishment dead quick

carried out. Although propagated from government center, execution This driven by rules masses and cadres individual who considers policy That need For overcome strength elite still local take root from order social political before. Bloody Land Reform Campaign in 1949-1951, which led to trial and execution Possible One million people, describe terror not control that can released during hustle and bustle revolutionary the.

During land reform and campaigns For push counterrevolutionary launched on the moon February 1951, folks Communist branded landlords, wealthy peasants, and people with background behind capitalist as opponents regime. Considered people as agents of the Guomindang also became targeted and suppressed with cruel. With use very broad definition For identify clan counterrevolutionary, Party treat these people as enemies and threats to system you want built. A number of most vicious campaign launched after China came in to in the Korean War in the late 1950s. Party, who realized possibility operation sabotage by opponents politics, feel necessity increased vigilance.

Follow relaxation short from violence in 1956-57, the "anti-rightist" campaign in 1957-58 systematic continue the brutal disciplining of critics his regime. In August 1957, court bulk drop punishment dead to three leader movement students in Wuhan.

Execution done with immediately and without agreement Supreme Court required in a manner constitutional. From July to October, 400 executions other to opponents Party reported. Liquidation the relative physicality of the critics limited This quick accompanied with campaign "education through work", which gives authority to authority security For send perpetrator criminal, counter-revolutionary, and "reactionary" to camp Work forced without court For no time limited.

Most violence Red Guards during phase beginning The Great Cultural Revolution Proletarian addressed to critics and opponents of Mao, in particular, than Party in general. Follow Mao's orders to destroy Gongjianfa, that is police, prosecutors, and courts). The Red Guards attacked the Public Security organ because abuse power, take position reactionary, and failed carry out the mass line. Mao cleans up a number big cadre without through the formal justice process. In speech critics himself in January 1967, Foreign Minister Chen Yi acknowledged execution on the half second 1966 more of 400,000 members of the team work," or units sent by the Party center and province leadership For apply policy Party in between resident. Soldier People's Liberation is watching administration Justice during

period anarchist This until 1973, when normal seemed appear back in the legal arena.<sup>26</sup>

**b. Reconstruction of Regulatory Values Reasons for Termination of Prosecution Based on Pancasila Values of Justice**

The criminal system which is individualistic and procedural formal has ignored the reality of the value of peace so that it is not used as a basis for termination of sentencing. The state's interest in resolving criminal cases is very large and strong to convict even though the perpetrator and victim have reconciled. It is as if the State would be guilty if the perpetrators who had been forgiven and compensated the victims for their losses were abolished from their convictions. The Criminal Code pays little attention to the existence and application of the philosophy of deliberation for consensus (based on Pancasila) in peace as a principle of conflict resolution between members of society, both individual and public order. If the philosophy of punishment that ignores peace is allowed to drag on, it is feared that there will be a shift in the legal culture in society. The culture of the Indonesian nation which was originally a friendly nation, likes to stay in touch and likes peace, it is very unfortunate

---

<sup>26</sup> *epp*, Alan (1990-01-01). ["Note, The Death Penalty in Late Imperial, Modern, and Post-Tiananmen China"](#). *Michigan Journal of International Law*. **11** (3): 987–1038. [ISSN 1052-2867](#)



if this nation has become an emotional and selfish nation <sup>27</sup>as a result of the law not placing peace as an eradication of punishment. One of the practices that occurred, the judge made a legal breakthrough by deciding to waive criminal charges for cases where peace had been held.

Reconstruction the value you want achieved from study This is that termination re - prosecution Not yet fair now has fair.

**c. Reconstruction of Regulatory Norms Reasons for Termination of Prosecution Based on Pancasila Values of Justice**

attorney is one institution enforcer law Where Supervision by the judiciary is necessary. Referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 amendment to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office as a law enforcement agency is required to play a more active role in upholding the rule of law, protecting public interests, upholding human rights, as well as the eradication of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). In this new Prosecutor's Law, the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a government institution whose function is related to the judicial power that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the

---

<sup>27</sup>Hasballah Thaib, 2012, *Peace Is the Commander of All Laws. In Pendastaren Tarigan and Arif (Ed). Spirit of Law: Dedication for 70 Years of Retirement Prof. Hj. Rehgena Purba, SH, MH.*, Eagle Press, Jakarta, p. 21.

law independently, regardless of the influence of government power and the influence of other powers (Article 2 paragraph 1 Law Number 11 of 2021).<sup>28</sup>

Based on description on so served table reconstruction regulation reason termination based prosecution mark Pancasila justice, as following under this:

Table 5.1.

Summary Reconstruction Regulation of Grounds for Termination  
Prosecution Based on Pancasila Values of Justice

No.	construction	Weakness	Reconstruction
1.	Constitution Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, namely: Article 132 Verse 1 (1) The authority to prosecute is declared null and void if: a. there is a court decision that has obtained permanent legal force	Still not fair.	Reconstruction Constitution Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, namely: Article 132 Paragraph 1 with add letter i on consideration peace and based mark justice. So that reads; Article 132 Verse 1

<sup>28</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaaan>, accessed on August 8, 2023, at 18.00 WIB.

<p>against Everyone on the same case; b. the suspect or defendant dies; c. expired; d. maximum fines paid voluntarily for criminal acts that are only punishable by a maximum fine of category II; e. maximum fine of category IV is paid voluntarily for a crime that is punishable by a maximum imprisonment of I (one) year or a maximum fine of category III; f. withdrawal of complaints for Complaint Criminal Acts; g. there has been a settlement outside the judicial process as stipulated in the Law; or h. granted amnesty or abolition.</p>		<p>(1) The authority to prosecute is declared null and void if:</p> <p>a. there is a court decision that has obtained permanent legal force against Everyone on the same case; b. the suspect or defendant dies; c. expired; d. maximum fines paid voluntarily for criminal acts that are only punishable by a maximum fine of category II; e. Maximum category IV fines paid voluntarily for crimes punishable by a maximum imprisonment of I (one) year or maximum fines of category III; f. withdrawal of complaints for</p>
--	--	---

			<p>Complaint Criminal Acts;</p> <p>g. there has been a settlement outside the judicial process as stipulated in the Law; or</p> <p>h. granted amnesty or abolition.</p> <p>i. on consideration peace and based mark justice.</p>
2	<p>Regulation attorney Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination Prosecution Based on Justice restorative Article 4 Verse 1</p> <p>(1) Termination of prosecution based on Restorative Justice is carried out by taking into account: a. Victims'</p>	<p>Not yet recovery as effort rehabilitative</p>	<p>Reconstruction Regulation attorney Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination Prosecution Based on Justice Restorative in Article 4 Paragraph 1 with add the letter f so beeps Article 4 Verse 1</p> <p>(1) Termination of prosecution based on Restorative Justice is</p>

<p>interests and other protected legal interests; b. avoidance of negative stigma; c. avoidance of reprisal; d. community response and harmony; dane. decency, decency and public order.</p>		<p>carried out by taking into account:</p> <p>a. Victim's interests and other protected legal interests;</p> <p>b. avoidance of negative stigma;</p> <p>c. avoidance of retaliation;</p> <p>d. community response and harmony; And</p> <p>e. decency, decency and public order.</p> <p>f. recovery as effort rehabilitative</p>
--	--	---

**E. Closing**

**1. Conclusion**

- a. Regulation reason termination prosecution Not yet based justice is termination prosecution by prosecutors prosecutor general can exploited by the victim or other parties for do effort law pretrial done Not yet exists certainty law (rechtmatigheid), so worried raises inefficiency and injustice.

b. Weaknesses regulation reason termination prosecution that existed at the time this in aspect substance law, structure law and culture law. Weakness in a manner substance in the Criminal Code though arrange about reason eraser criminal law, but the Criminal Code is not There is mention terms and give clear understanding about abolishing reasons criminal. Weakness from side structure law apparatus enforcer law specifically party attorney must Jelly in look closely reason termination criminal, p This need synergized at the level of investigation by the parties police before file submitted to the attorney general. So that necessity synergy between apparatus enforcer law start from police, prosecutors and judiciary. Weakness in a manner culture law law is level enforcement law on society is strongly supported by the culture of society, for example through participation very high public participation business do prevention crime, report and create complaint on happening crime in the neighborhood and work The same with apparatus enforcer law in business countermeasures crime.

c. Reconstruction regulation reason termination value - based prosecution pancasila justice consists from reconstruction value and reconstruction norm:

Reconstruction the value you want achieved from study This is that termination re - prosecution Not yet fair now has fair.

Reconstruction norm regulation reason termination value - based  
prosecution Pancasila justice on:

Constitution Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code,  
namely:

Article 132

Paragraph 1 with add letter i on consideration peace and based mark  
justice.

So that reads;

Article 132

Verse 1

(1) Authority prosecution stated fall if:

- a. There is decision court that has obtain strength law still to  
Everyone above the same thing;
- b. suspect or defendant died;
- c. expired;
- d. maximum criminal fine paid with volunteer for follow The  
only criminal threatened with criminal the most fines category  
II;
- e. maximum criminal fine category IV paid with volunteer for  
follow Threatened criminal with criminal maximum  
imprisonment of 1 (one) year or criminal the most fines  
category III;

- f. he pulled complaint for follow Criminal complaint;
- g. has There is settlement outside the judicial process as arranged in Law; or
- h. he gave amnesty or abolition.
- i. on consideration peace and based mark justice.

Regulation attorney Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination Prosecution Based on Justice Restorative in Article 4 Paragraph 1 with add the letter f so beeps

Article 4

Verse 1

(1) Termination prosecution based on Justice restorative done with pay attention:

- a. Victim interests and interests other protected laws;
- b. avoidance of negative stigma;
- c. avoidance retaliation;
- d. response and harmony society; And
- e. decency, decency, and order general.
- f. recovery as rehabilitative efforts

## 2. Suggestion

- a. Should The government and DPR do change to Constitution Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, namely Article



132 Paragraph 1 and Regulations attorney Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination Prosecution Based on Justice Restorative in Article 4 Paragraph 1 d.

b. kindly Institutional

Apparatus enforcer law should increase synergy between party police, prosecutors and judiciary in overcome problem Justice criminal.

c. kindly Legal Culture

There is a difference perception public to provision legislation, where matter the will raises consequence that enforcement the laws are also different between group public specific and group other societies, so public need get socialization and explanation in a manner sustainable about tasks and roles enforcement law especially the Attorney.

**3. Implications of Dissertation Studies**

a. kindly theoretical provide a new idea related to the regulation of reasons for stopping prosecution based on the value of Pancasila justice.

b. kindly practical for competent policy makers, the results of this research can be used as input for making and updating regulatory policies on reasons for stopping prosecutions based on the Pancasila

values of justice. With still stick to principles as well as objective law inveterate crime want to protect individual interests or right basic human and protect interest society and country with compatible considerations from crime nor action arbitrary ruler.




## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DAFTAR ISI .....	cvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teoritik.....	42
G. Kerangka Pemikiran .....	51
H. Metode Penelitian .....	52
I. Originalitas Penelitian .....	63
J. Sistematika Penelitian.....	67

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	69
A. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan .....	69
B. Pelaksanaan Tugas Penuntutan di Indonesia .....	89
C. Nilai Keadilan Pancasila.....	92
D. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan	
E. Dalam Hukum Islam.....	99
 BAB III REGULASI ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN SAAT INI	
BELUM BERBASIS PADA NILAI KEADILAN.....	110
A. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan di Indonesia .....	110
B. Pelaksanaan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan .....	123
C. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Belum Berbasis	
D. Nilai Keadilan Pancasila.....	126
 BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI ALASAN	
PENGHENTIAN PENUNTUTAN .....	142
A. Kelemahan Secara Substansi Hukum.....	142
B. Kelemahan Secara Struktur Hukum .....	151
C. Kelemahan Secara Budaya Hukum .....	155
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PENGHENTIAN	
PENUNTUTAN YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN	
PANCASILA.....	162
A. Tinjauan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan di Negara	
Asing .....	162

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila .....	187
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila .....	192
BAB VI PENUTUP .....	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	206
C. Implikasi Disertasi.....	207
DAFTAR PUSTAKA.....	208



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan adalah masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindakan kriminal dapat terjadi dan bagaimana cara memberantasnya adalah masalah yang terus-menerus diperdebatkan. Kejahatan adalah masalah manusia yang terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan alasan dan melekat pada dorongan untuk bertindak, sehingga ada kejahatan yang melebihi batas.

Banyak jenis kejahatan yang terjadi dewasa ini di masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain. Para pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman pidana atau sanksi bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat

dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan.<sup>29</sup>

Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang. Hukum khusus berdasarkan jenis kejahatan.

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>30</sup>

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan

---

<sup>29</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP). Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik. Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.<sup>31</sup>

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghentian pemidanaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat

---

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 2.



(berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pemidanaan yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois<sup>32</sup> akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan. Salah satu praktik yang terjadi, hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan pelepasan tuntutan pemidanaan bagi perkara yang telah diadakan perdamaian.

Penegakan hukum di Indonesia, pembinaan dan pengarahannya, perlu dilakukan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat dan khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang dianggap mengetahui dan setidaknya merasakan apa yang disebut dengan hukum, berkaitan dengan hal tersebut, Moeljatno menegaskan :

“Selain dari pada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu

---

<sup>32</sup> Hasballah Thaib, 2012, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.<sup>33</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, menghambat, bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana merupakan salah satu aspek yang diatur oleh hukum pidana disamping pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana.

Mengutip pendapat Pompe yang menyatakan bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela. Teori ini diformulasikan sebagai asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan di dalam undang-undang. Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka kita berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang merujuk pada tiga kemampuan. Kemampuan yang pertama ialah bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua ialah pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang dia perbuat melanggar ketertiban umum dan kemampuan terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan berkehendak.<sup>5</sup> Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila terdapat salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat seseorang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka pada akhirnya dia akan dapat dijatuhi pidana.<sup>35</sup>

Ada beberapa asas yang dapat dikatakan tidak diatur dengan tegas, akan tetapi telah dianggap berlaku di dalam praktek hukum pidana, yaitu:

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).
2. *Rechtsvaardigingsronden* ( alasan pembenar ).
3. *Schulduitingsgronden* ( alasan pemaaf ).

---

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 154

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 155

4. *Onvervolgbaarheid/Vervolgbaarheid uitsluiten* (alasan penghentian penuntutan).<sup>36</sup>

Asas tersebut dikatakan sebagai dasar untuk alasan meniadakan suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar peraturan hukum pidana, akan tetapi di dalam KUHP tidak dijumpai dan hanya termuat ketentuan dalam beberapa pasal tentang penghentian pidana yaitu, “barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda asas ini disebut “*Green straf zonder schuld*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*keine straf ohne schuld*”. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*“. Asas tersebut tidak kita dapati dalam K.U.H.P sebagaimana halnya dengan asas legalitas, juga tidak ada dalam lain-lain perundang-undangan”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 76

<sup>37</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 5

*Geen straf zonder schuld* dan *schulduitsluitingsgronden* adalah dua hal yang mempunyai kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. *Geen straf zonder schuld* adalah asas yang bersifat umum dan luas yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen, yaitu : pertama adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, kedua adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan ketiga tidak terdapatnya pertanggung jawaban atas suatu kejadian oleh pembuat karena menjadi alasan penghentian pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Alasan pembenar
2. Alasan Pemaaf
3. Alasan Menghapus Tuntutan

Alasan penghentian menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadan khusus, seperti yang

dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.<sup>38</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah di rumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghentian menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pihak yang berwenang.<sup>39</sup>

KUHP sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghentian kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat di telusuri melalui sejarah pembentukan KUHP.

Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghentian pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya

---

<sup>38</sup> E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapusan Kesalahan Khusus*, FH Unila, Bandar Lampung, h. 1.

<sup>39</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal.189.

seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang ”. Hal tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menemukan kesan bahwa pembuat Undang-undang tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat di pidanaya pelaku/pembuat. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subyek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai obyeknya).<sup>40</sup>

Alasan pembenaran dan alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana ini, dalam hukum pidana kita cukup banyak baik itu yang diatur, yang telah dirumuskan secara tertulis dalam

---

<sup>40</sup> H. M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 28.

peraturan Perundang-undangan (dalam KUHP) maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis diluar peraturan Perundang-undangan.

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau mengenai unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.<sup>41</sup>

Tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal

---

<sup>41</sup> M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 21



ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*). Yang berwenang memperkarakan seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana adalah negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Secara umum, tidak ada alasan apa pun yang dibenarkan untuk tidak menuntut seseorang atas terjadinya suatu tindak pidana. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa *lex dura septimen scripta* (hukum itu keras, tapi harus ditegakkan). Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHPA tercantum definisi penuntutan sebagai berikut;

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”*

Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut. Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghentian hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. Ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan asas “ne bis in idem”, dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap (inkracht) tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntutnya lagi. Dengan maksud untuk menghindari

usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

**Kedua**, Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.

**Ketiga**, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.

**Keempat**, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung

maksimum denda. Pada tahun lima puluhan, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara penuntut umum dan tersangka, khusus dalam hal tindak pidana ekonomi yang sering disebut *schikking*. Hal itu terjadi karena di dalam WED (UUTPE) Belanda tahun 1950 dikenal *afdoening buiten process* dalam delik ekonomi. Meskipun ternyata ketentuan mengenai *afdoening buiten process* tidak diatur dalam UUTPE Indonesia tahun 1955. *Praktik afdoening buiten process* dilakukan oleh Jaksa Agung berupa denda "damai" dengan menunjuk asas oportunitas yang dimilikinya.

Apa yang menjadi ketentuan KUHP mengenai penghentian penuntutan sebagaimana yang diuraikan di atas, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 13, pasal 14 huruf h, pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Pasal 13 KUHAP: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim". Pasal 14 huruf h KUHAP: "Penuntut umum mempunyai wewenang : menutup perkara demi kepentingan

hukum”. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Kemudian pada KUHP baru, tepatnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan juga mengenai alasan hapusnya penuntutan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 132-139 KUHP baru. Pada Pasal 132 KUHP baru berbunyi:

*(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:*

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;*
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;*
- c. kedaluwarsa;*
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;*
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang*

*diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;*

*f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;*

*g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau*

*h. diberikannya amnesti atau abolisi.*

*(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.”*

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) alasan yang dapat menghapuskan alasan penuntutan. Pada Pasal 132 ayat (2) tersebut juga untuk penuntutan bagi korporasi harus mengikuti ketentuan yang ada pada Pasal 121, yaitu:

*(1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang.*

*(2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:*

- a. *pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;*
- b. *pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau*
- c. *pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.”*

Dalam kasus adanya pemberatan akibat dari pengurangan suatu tindak pidana oleh seorang terdakwa, maka pemberatan tersebut tetap berlaku walaupun sebenarnya kewenangan untuk melakukan telah hapus sebagaimana yang tertuang pada Pasal 133 ayat (3), yaitu: “Jika pidana diperberat karena pengurangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.”

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dimana pengawasan oleh kejaksaan sangat diperlukan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).<sup>42</sup>

Sebagai ilustrasi, belum lama ini yaitu di tahun 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15). Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Perja 15 disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

---

<sup>42</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pada Pukul 18.00 WIB.



adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada salah satu pertimbangannya dalam Perja 15 tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perja 15 ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pencari keadilan. Betapa tidak, Jaksa yang biasanya menuntut terdakwa di pengadilan justeru kali ini menghentikannya. Tentu saja untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020, perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi alasan penghentian Penuntutan belum berbasis keadilan Pancasila ?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis regulasi alasan penghentian penuntutan belum berbasis keadilan pancasila.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan pancasila
3. Untuk merekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila

- b. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula

konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>43</sup> Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula,

---

<sup>43</sup> B.N. Marbun, Op.Cit.

dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 153.

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>45</sup>

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:<sup>46</sup>

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.

---

<sup>45</sup> Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

<sup>46</sup> Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-

objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.<sup>47</sup>

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. *Reconstructie* (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconstrueren* atau

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.



*recontrueerde gereconstrueerd* (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.<sup>48</sup> Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.<sup>49</sup> menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Belanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 267

<sup>49</sup> Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, hlm. 671.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>51</sup>

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>52</sup>

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>53</sup>

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau

---

<sup>51</sup>James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

<sup>52</sup>B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

<sup>53</sup>Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.<sup>54</sup> Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha, pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan

---

<sup>54</sup> Mahmutarom, HR., 2006, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, hlm. 11

seperti kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

## 2. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis. Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.<sup>56</sup>

Secara umum fungsi regulasi adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu
- 2) Menciptakan rasa aman dan damai
- 3) Memberikan perlindungan hak dan kewajiban.
- 4) Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin.

---

<sup>56</sup><https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 13.55 WIB

<sup>57</sup> Ibid,

- 5) Sebagai pedoman dalam bertingkah laku
- 6) Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial.
- 7) Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.<sup>58</sup> Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 14.05 WIB

<sup>59</sup> Lihat pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.<sup>60</sup> Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai *das sein* atau yang seharusnya.<sup>61</sup>

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis

---

<sup>60</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, hlm. 43.

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, h.147.

yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.<sup>62</sup>

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.<sup>63</sup>

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori

---

<sup>62</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

<sup>63</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.



tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.<sup>64</sup>

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.<sup>65</sup>

### 3. Pengertian Alasan Penghapusan Penuntutan

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>66</sup>

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*)<sup>67</sup>

Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana,

---

<sup>66</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 8.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.24

tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghentian hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut:

- 1) Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap
  - 2) Terdakwa meninggal dunia
  - 3) Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP
  - 4) Penyelesaian di luar pengadilan.
4. Pengertian Keadilaan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah diuraikan sebelumnya dalam uraian mengenai “Tujuan Hukum”, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang

berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan antara lain oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta yang mengatakan bahwa untuk menegakkan keadilan dapat korbankan kepastian hukum, maka kita dapat korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.<sup>68</sup>

Keadilan, menurut Georges Gurvitch, sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie, ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita yang terdapat di dalam semua hukum.<sup>69</sup> Menurut Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).<sup>70</sup>

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersanggalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan

---

<sup>68</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, hlm. 155-156

<sup>69</sup> The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>70</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, Op Cit,

sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.<sup>71</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis nilai keadilan Pancasila. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:

### a. *Grand Theory*:

#### 1) Teori Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche*

---

<sup>71</sup> William Chang, 2002, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 31-32

*grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara<sup>72</sup>, golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Keadilan Pancasila memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan tersebut diyakinkan dengan penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu

---

<sup>72</sup> Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.40.

berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan

agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

**b. *Middle Ranged Theory:***

**Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>73</sup>

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan,

---

<sup>73</sup> Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.



keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>74</sup>



<sup>74</sup> HR. Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan agar mampu terwujud penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat melalui rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan, baik dalam aspek substansi, struktur, dan kultur hukum.

**c. *Applied Theory***

**1) Teori Pidana**

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu

---

<sup>75</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 11-12.

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana

mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>76</sup> Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>77</sup> Teori ini digunakan untuk merekonstruksi model sanksi restitusi dan kompensasi yang benar-benar efektif menciptakan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual khususnya dalam

---

<sup>76</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 22.

<sup>77</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hal. 61.

hal pemulihan hak-hak anak yang telah dcedirai dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:


- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>78</sup> Teori ini digunakan untuk merekonstruksi keadilan restoratif bagi masyarakat miskin untuk mewujudkan keadilan substansial.

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.<sup>79</sup>

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas

---

<sup>79</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan



dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.<sup>80</sup>

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

<sup>81</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

## 2. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum hanya mempunyai jenis penelitian hukum itu sendiri. Berdasar sifat keilmuannya, Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ilmu hukum dalam tiga lapisan, yaitu, *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum), *rechtsteorie* (teori hukum) dan *rechtsfilosie* (filsafat hukum). Penelitian hukum dalam ranah pendidikan strata 3 (doktoral) merupakan penelitian hukum dalam filsafat hukum.<sup>82</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada dalam upaya menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan bertujuan menghasilkan argumentasi, teori dan konsep hukum baru dari isu hukum yang diteliti. Jawaban yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*.<sup>83</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas

---

<sup>82</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 36.

<sup>83</sup>Ibid, hlm. 37

realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.<sup>84</sup>

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum nondoktrinal dapat pula disebut dengan penelitian sosiologis (*Socio legal*). Penelitian hukum sosiologis meliputi penelitian yang membahas tentang berlakunya suatu hukum dan penelitian hukum yang tidak tertulis.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, maka termasuk dalam penelitian sosiologis mengenai berlakunya hukum, terutama berkaitan dengan upaya rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila

### 3. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian hukum akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan dan informasi dari bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

---

<sup>84</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 132

<sup>85</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>86</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dianggap relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Menurut ajaran Soerjono Soekanto, metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.<sup>87</sup> Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan berbagai regulasi terkait dengan alasan dalam penghentian penuntutan yang ada dalam KUHP, KUHAP serta konsep dalam KUHP yang baru. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bekerjanya aturan-aturan tentang rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.7

#### 4. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap yang yang seharusnya terjadi (*das sollen*) diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya informasi-informasi yang berkaitan mengenai isu hukum yang sedang diteliti, kemudian informasi tersebut akan diolah dan dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) KUHP;
- (3) KUHP;
- (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan disertasi ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti

tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>88</sup>

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Selain dengan studi pustaka tersebut peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui internet. Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>89</sup> Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 183.

<sup>90</sup> Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI Offset, Yogyakarta, hlm. 153.

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).<sup>91</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang

---

<sup>91</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.



didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.<sup>92</sup>

### I. Orisinalitas

No	Judul	Penyusun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Studi Perbandingan Alasan Penghentian Pidana Menurut	L Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani (Tahun 2020)	Kontribusi alasan Penghapusan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam bagi KUHP	Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan

<sup>92</sup> Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 89.

	<p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia</p>	<p>Universitan Islam Sultan Agung, Semarang</p>	<p>yang baru, adalah Perihal Kemanusiaan, yaitu mengenai penghentian pidana seseorang yang bersalah dalam hukum islam ketika dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka hapuslah pidananya atau hukumannya</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila</p>
2	<p>Analisis Penghentian Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya</p>	<p>Fitria Lubis dan Syawal Amri Siregar (Tahun 2020) Universitas Darma Agung Medan</p>	<p>Dasar adanya daya paksa sebagai alasan penghentian pidana berdasarkan KUHP tercantum</p>	<p>Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan Rekonstruksi Regulasi Alasan</p>

	<p>Paksa (<i>Overmacht</i>)</p>		<p>dalam Pasal 48 KUHP. .Kategori penghentian pidana terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan adanya daya paksa (<i>overmacht</i>) dapat terlihat dari kondisi paksa yang diperbolehkan untuk memilih bahaya yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan</p>	<p>Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila</p>
--	-------------------------------------	--	--	---

3	Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa Dan Nebis In Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kuhp Berbasis Nilai Keadilan	Nurmalah, S.H., M.H (2022)	Menghasilkan sebuah formulasi yang nyata dalam regulasi daluwarsa dan nebis in idem sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP yang berbasis nilai keadilan, bahwa dapat diketahui kewenangan meuntut pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat dihapuskan sebagaimana	Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila
---	--	----------------------------------	---	--

			<p>yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP yaitu daluwarsa dan nebis in idem (pasal 76 sampai 82 KUHP). Sehingga dapat terwujudnya sebuah keadilan yang hakiki bagi para pihak yang berperkara sebagai pencari keadilan</p>	
--	--	--	---	--

## J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian, disusun sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

## BAB II KAJIAN PUSTAKA


Bab ini berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang meliputi a. kajian tentang sistem pemidanaan, b. kajian tentang penuntutan, c. kajian tentang alasan penghentian penuntutan, d. alasan penghentian penuntutan dalam perspektif hukum islam.

BAB III pembahasan regulasi terkait alasan penghapus penuntutan saat ini belum berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

Bab IV pembahasan kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini.

Bab V rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

Bab VI penutup yang berisi kesimpulan, saran dan implikasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”<sup>93</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

---

<sup>93</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, pasal 1 angka 7

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.<sup>94</sup>

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum. Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas *Opportunitas*, dalam asas *Opportunitas* yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi”<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 26

<sup>95</sup> Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c



Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*
- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum<sup>96</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan undang-undang sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang walaupun sesorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum. Jaksa Agung memiliki tugas dan weweng yang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tercermin pada pasal 35 c UndangUndang Nomor 16

---

<sup>96</sup> Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 37

Tahun 2004. Kepentingan Umum tersebut yang termasuk adalah kepentingan Bangsa, Negara serta Masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, dengan adanya UUD 1945 maka Jaksa Agung wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu wewenang dengan asas Opportunitas kepada presiden sesuai dengan kebijakan penuntut yaitu untuk menuntut atau tidak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena itu dengan adanya asas Opportunitas memberikan wewenang Jaksa Agung melakukan suatu tindakan berdasarkan norma yang ada.<sup>97</sup> Sehingga perkara yang melibatkan kepentingan umum dapat dikesampingkan agar tidak muncul keributan atau hal yang lebih besar lagi.

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan

---

<sup>97</sup> Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3hEENr\\_hl1vvAmVWX0qicv](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv), diunduh 19 Juli 2023

melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka. Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.

Pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagai *Lex Generalis* (Hukum Umum)

- a. Pasal 14 huruf h menyatakan bahwa:

Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Dalam penjelasan Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian “demi kepentingan hukum”.

- b. Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan itu

wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) adalah dokumen berisi keputusan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara karena:

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan termasuk perkara pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum (dengan didasarkan pada alasan penuntutan sudah daluarsa, meninggalnya tersangka, adanya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap /ne bis in idem dan tidak adanya pengaduan dalam hal tindak pidana aduan).

Berdasarkan Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada penjelasan ketentuan Pasal 35 c disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa

Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum, badan-badan kekuasaan negara hanya mengeluarkan saran dan pendapat, Jaksa Agung tidak terikat dengan saran dan pendapat tersebut. Jadi keputusan tersebut merupakan kewenangan Jaksa Agung sebagai aparat pemerintah. Hanya saja rumusan mengenai kepentingan umum dalam penjelasan Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih perlu diperjelas ukuran-ukurannya.

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara

moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.

- c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya<sup>98</sup>

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari

---

<sup>98</sup> Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 76

polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.<sup>99</sup>

Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.<sup>100</sup>

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 77

<sup>100</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;



- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnnya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.<sup>101</sup>

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dipidana karena alasan itu, dan daluwarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain menuangkan rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehinggah disitu terdapat alasan

---

<sup>101</sup> Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18

penghapus pidana,<sup>102</sup> dan secara teoritis daluwarsa merupakan salah satu bagian dalam alasan penghapus pidana.

#### 1. Daluwarsa Dan Alasan Penghapus Pidana

Meskipun kadang-kadang hanya didapatkan suatu perbedaan terminology untuk tidak diterapkan peraturan hukum pidana, dalam ilmu pengetahuan diperlukan perbedaan dasar yaitu atas dasar alasan penghapus penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dan atau atas dasar alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Gronden*), hal ini memang disebabkan pembuat undang-undang dalam merumuskan redaksi suatu pasal yang memberikan kemungkinan untuk tidak dapat diterapkan hukum pidana. Jokers memberi tanda perbedaan, bahwa *Strafuitsluitings Gronden* adalah pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), sedangkan pada *Vervolgingsuitsluitings Gronden* adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.<sup>103</sup> Agar lebih Nampak jelas apabila perbedaan antara alasan penghapus penuntutan dan alasan penghapus pidana itu dilihat didalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disitu rerdapat dasar alasan

---

<sup>102</sup> Bambang Poernomo, 2000, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 191

<sup>103</sup> *Ibid*

penghapus penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dari ketentuan dalam Pasal 2-8 mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana, 61- 62 mengenai penuntutan penerbit, Pasal 72 mengenai delik pengaduan, Pasal 76 mengenai asas *ne bis in idem*, Pasal 77-78 mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan karena daluwarsa. Sedangkan dasar alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Gronden*) terdapat dalam Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 mengenai daya paksa, Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 51 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 mengenai melaksanakan perintah jabatan, Pasal 59 mengenai pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran.

## 2. Daluwarsa Dan Rasio Daluwarsa

Daluwarsa dalam hukum pidana sendiri, seperti yang telah dijelaskan diatas, pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih tepatnya dalam Buku I (Ketentuan Umum), Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), Pasal 78 – 85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila diperhatikan tenggang daluwarsa ditentukan dalam Pasal 78, kiranya penentuan lamanya tenggang waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat/ringannya tindakan pidana dengan ingatan manusia

(masyarakat) mengenai kejadian tersebut dengan hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut.

Menurut Kanter dan Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dikatakan apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat (termasuk pejabat penyidik/penuntut), maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali ke masyarakat yang bersangkutan, selain dari pada itu menurut Kanter dan Sianturi, dapat dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut, sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan.<sup>104</sup> Namun, ada segolongan orang yang berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tentang daluwarsa itu menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah. Senada dengan pendapat tersebut Hazeminkel Suringa menganggap bahwa tuntutan *jus puniendi* (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu, Van Feubrach seorang tokoh hukum pidana menganggap tidak ada

---

<sup>104</sup> Kanter dan Sianturi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Op.Cit, hlm. 438

alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana, Van Hamei, tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat professional.<sup>105</sup>

### 3. Daluwarsa Dan Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana dewasa ini adalah untuk melindungi kepentingan individu atau orang-perorangan maupun Negara atau masyarakat banyak serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindakan tercela maupun tindakan penguasa yang sewenang-wenang, akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban. Pidana dengan hukum pidana, kalau dikaitkan maka pidana adalah urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal ini juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Dalam bagaian ini akan di jelaskan tiga perkembangan tujuan pembedaan yakni Mashab Klasik, Mashab Moderen, serta tujuan hukum pidana Indonesia.

---

<sup>105</sup> Alfira, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 151

#### 4. Daluwarsa Dan Fungsi Hukum Pidana

Daluwarsa merupakan salah satu alasan seseorang tidak dapat dituntut dan hilang kewajibannya menjalankan pidana, namun apabila ketentuan daluwarsa ditinjau dari sudut fungsi hukum pidana, maka akan ditemukan kejanggalan, karena pada dasarnya fungsi hukum pidana berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Maka dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda;<sup>106</sup> Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian pola criminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana alat perlengkapannya. Dalam fungsi kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.<sup>107</sup>

Fungsi kedua perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena menyangkut adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia jika digunakan secara tidak benar. Bukti penggunaan hukum pidana untuk kepentingan penguasa telah pernah dialami selama masa Orde Lama maupun Orde Baru. Praktek pelanggaran

---

<sup>106</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit. hlm. 37

<sup>107</sup> Sudarto dalam Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almunni, Bandung, hlm. 16

hak asasi manusia seringkali terjadi sebagai akibat upaya represif yang berlebihan oleh pemerintah dalam mengamankan kekuasaannya.

Kejahatan-kejahatan semacam itu menurut Loebby Loqman berkaitan erat dengan motif-motif politik tertentu.<sup>108</sup> Termasuk didalamnya juga adalah kemungkinan penyalahgunaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa yang dapat mengekang kebebasan individu sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana dibatasi sedemikian rupa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya kewenangan untuk menggunakan upaya paksa menimbulkan potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia dari aparat penegak hukum. dalam pandangan Adami Chazawi, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

##### 5. Daluwarsa Dan Dasar Serta Alasan Pidana

Selain dari tujuan serta fungsi hukum pidana, seseorang dipidana terdapat dasar teori dalam hukum pidana itu sendiri. Salah

---

<sup>108</sup> Loebby Logman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm. 52

satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran dasar pembenaar pemedanaan terutama berkembang pada abad ke-18 dan 19.

Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya, penyerahan diri orang lain sebagai akibat dari jual beli; diwarisi dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan suatu pidana.

6. Daluwarsa Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, juga berkaitan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal adanya ketentuan tentang penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dasar hukum SP3 adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat 2, penyidik baik Kepolisian Republik Indonesia maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruskan berdasarkan pada alasan yang diatur dalam undang-undang, dimana



alasan tersebut adalah, pertama tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan yang ketiga penyidikan dihentikan demi hukum (terdakwa meninggal dunia Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara nebis in idem Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara sudah daluwarsa/verjaring Pasal 78-85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan Pasal 75 dan Pasal 284 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

#### 7. Perbandingan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filiphin (The Revised Penal Code / RPC). Hapusnya hak penuntutan dan penjalanan pidana, dalam RPC, juga diatur dalam bab tersendiri, hanya nama babnya bertitik berat kepada masalah pertanggungjawaban pidana, yang berbeda dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab IV Buku I RPC ini adalah:

- a) Ditentukannya dalam RPC tentang pemberian amnesti
- b) Pemberian maaf seluruhnya oleh pihak yang dirugikan.
- c) Dengan nikahnya wanita yang dirugikan dalam hal terjadi tindakan pidana seksualitas seperti perzinahan, pergundikan, percabulan, melarikan wanita, perkosaan, kesucian dan tindakan

menggairahkan. (Pasal 89 jo 344 RPC) Selain dari pada itu diatur pula penghentian sebagian pertanggungjawaban pidana dalam hal:

- a) Pemaafan bersyarat
- b) Pengurangan bersyarat
- c) Pemberian kelonggaran karena kelakuan yang baik selama menjalani pidana (Pasal 94 RPC).

#### **B. Pelaksanaan Tugas Penuntutan di Indonesia**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang dilakukan oleh Jaksa (Pasal 13 dan 15 KUHAP). Meskipun KUHAP sendiri memberikan kewenangan kepada penyidik untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara tipiring, tetapi tidak menghilangkan eksistensi Jaksa sebagai penuntut umum tunggal (*een en ondeelbar*). Apa yang dilakukan oleh penyidik melakukan penuntutan suatu perkara tindak pidana ringan adalah atas kuasa penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).

Koordinasi fungsional antara penyidik dengan Penuntut Umum dalam suatu penanganan perkara pidana menyangkut 6 (enam) permasalahan mendasar, meliputi :

- a. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

- b. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
- c. Penghentian Penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP)
- d. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
- e. Penyidikan lanjutan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap (Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP)
- f. Penuntut Umum memberitahukan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 ayat (4), demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (Pasal 144 ayat (3) KUHAP).<sup>109</sup>

Terhadap berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, yang diserahkan kepada Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap Berkas Perkara. Penelitian atas berkas perkara meliputi penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil suatu berkas perkara hasil penyidikan. Kelengkapan formil secara umum antara lain meliputi :

---

<sup>109</sup> Marwan Effendi, 2012, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, GP Press Group, Jakarta, hal. 163

- a. Setiap tindakan yang dituangkan dalam Berita Acara, harus selalu dibuat oleh pejabat yang berwenang (penyidik/penyidik pembantu) atas kekuatan sumpah jabatan, dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat tindakan dimaksud dan diberi tanggal
- b. Syarat kepangkatan untuk penyidik / penyidik pembantu berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- c. Keabsahan tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam hal tertentu harus berdasarkan izin yang berwenang dan izin tersebut dilampirkan dalam berkas beserta surat perintah penyidikan, penggeledahan harus dilengkapi izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 KUHAP) dan berita acara penyitaan harus ditandatangani dari siapa benda tersebut disita dan 2 orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- d. Identitas (143 ayat 2 sub a KUHAP) Terhadap barang bukti yang diserahkan secara sukarela oleh saksi / tersangka dibuat Berita Acara Penerimaan dan dimintakan persetujuan Ketua Pengadilan).
- e. Dalam hal delik aduan, harus ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan (Pasal 72 KUHP)

- f. Apabila suatu perkara pembuktiannya memerlukan pemeriksaan laboratorium, maka hasil laboratorium tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.<sup>110</sup>

Sedangkan kelengkapan materiil secara umum, antara lain meliputi:

- a. Kesesuaian antara peristiwa pidana yang diperoleh melalui hasil penyidikan dengan Pasal yang disangkakan /didakwakan dalam surat dakwaan
- b. Unsur delik telah dapat diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap ;
- c. Penentuan atas tempus dan locus delictinya telah benar sesuai dengan teori hukum pidana
- d. Telah jelas peran dan kedudukan dari masing-masing tersangka, bila tindak pidana dilakukan lebih dari 1 (satu) orang
- e. Terdapat pertanggung jawaban pidana dari tersangka
- f. Terpenuhinya kompetensi absolut dan relative
- g. Kelengkapan alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP.<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-006/J.A/7/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Teknis Yustisial Perkara Pidana Umum hal. 21-22

<sup>111</sup> Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-401/E/9/1993 perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan

### C. Nilai Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>112</sup>

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Keadilan sebagai keutamaan umum, yang melahirkan konsep keadilan umum (*iustitia universalis*),
2. Keadilan sebagai keutamaan khusus, yang melahirkan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributif (*institiadistributiva*) dan keadilan komunikatif (*justitia commulative*). Keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan atau kepatuhan hukum alam dan hukum

---

<sup>112</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 85.

positif. Oleh karena itu prinsip-prinsip keadilan dapat menuntut satu koreksi dalam hukum positif, tetapi tidak dapat meniadakannya.<sup>113</sup>

Jadi sepanjang orang mematuhi hukum alam dan hukum positif maka orang tersebut dapat dipandang telah menegakkan keadilan sebagai keutamaan umum. Sedangkan keadilan sebagai keutamaan khusus ditandai sifat-sifat antara lain adanya hubungan baik antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam keuntungan seharusnya diupayakan tercipta keseimbangan antara orang yang satu dengan yang lain.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hak (baik memenangkan atau memberikan dan ataupun menjatuhkan atau menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa Arab 'adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (letakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Theo Hujibers OSC, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>114</sup> Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pidana dalam Perkara Tindakan Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 60.

Adapun prinsip-prinsip keadilan, yaitu:<sup>115</sup>

1. Prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan-kebebasan ini, diharuskan setara, karena masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.
2. Prinsip perbedaan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ibid, hlm. 61.

<sup>116</sup> Ibid, hlm. 86.



Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>117</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena

---

<sup>117</sup> Ibid, hlm. 87.

tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>118</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>119</sup>

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

---

<sup>118</sup> Ibid, hlm. 91.

<sup>119</sup> Ibid, hlm. 92.

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid, hlm. 174.

#### **D. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Dalam Hukum Islam**

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9 yang artinya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Hadis tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.

Esensi dari pemaafan itulah yang kini diakui sebagai bentuk yang paling untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi pelaku yang berbuat tindak kejahatan. Melalui proses pemaafan tersebut, peristiwa kejahatan

yang terjadi dapat diselesaikan secara adil melalui musyawarah bersama yang akhirnya menguntungkan bagi segala pihak yang terdampak dari peristiwa yang terjadi. Penyelesaian sebuah perkara melalui proses perdamaian sebagaimana tersebut di atas adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip *Restorative Justice*. Proses penyelesaian perkara pidana melalui proses perdamaian dapat ditinjau untuk dijadikan pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam hukum qisas juga menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman dan juga memberikan pencegahan agar orang lain takut melakukannya, dengan melihat hukumannya yang berat. Melihat dari pemikiran tersebut, qisas sebagai hukum memberikan alternatif adanya suatu proses pemaafan, upaya perdamaian dan upaya rekonsiliasi antara pihak yang bersangkutan.

Tindakan mengahalalkan yang haram begitupun mengharamkan yang halal bukan dari konsep perdamaian. Hal ini kemudian menjadi dasar konteks hukum pidana, selama hal ini mendasari perdamaian yang mengakomodir dari kepentingan dari kedua belah pihak, didasarkan atas keridhaan keduanya, saling memahami arti buruknya suatu keadilan, suatu perdamaian dapat diberlakukan.

Suatu upaya yang dilakukan untuk jalan perdamaian antara pelaku dan korban atau walinya adalah bentuk sebab yang bisa

membatalkan (mengukurkan) hukuman, begitu juga keterbatasan tindak pidananya berpengaruh pada qisas diyat karena tidak terpengaruhnya perdamaian pada selain kedua belah pihak tersebut. Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada perbedaan mengenai hukuman qisas dimana perdamaian menjadi gugur dengan adanya ganti berupa diyat, baik lebih sedikit maupun lebih banyak, ataupun sebanding dengan diyat biasa.

Oleh sebab itu hak qisas bukan hak kebendaan, yang didasarkan perdamaian atas segala harta yang sama-sama di sepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal penting dari perdamaian ini adalah tidak diperbolehkannya praktik riba akan tetapi pengganti perdamaian tersebut adalah (*diyat*) boleh banyak maupun sedikit.

Teori yang telah dikembangkan Islam dalam menyelesaikan kasus yaitu dengan cara menyelesaikan kasus secara damai dan bermusyawarah diantara pihak yang memiliki kasus tanpa harus melalui jalur hukum dan pengadilan. Masalah yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia sebetulnya sudah lama disadari dalam Islam untuk tidak tergesa-gesa membawa kasus kedalam pengadilan, karena termasuk dasar untuk mencapai ketaqwaan seseorang menurut ajaran pemaafan. Karenanya, setiap kasus dapat diselesaikan dengan cara baik-baik dan damai antara para pihak yang berkasus.

Kedudukan teori pemaafan dalam Hukum Islam itulah yang saat ini diterima sebagai bentuk preferensi penyelesaian kasus dengan mencapai tujuan pemidanaan yang paling konseptual. Dengan melalui lembaga pemaafan, menyelesaikan kasus dapat menghasilkan keadilan yang setara antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Prespektif baru yang terdapat dalam pelaksanaan qisas yaitu proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa perbuatan pembunuhan adalah perkara perdata atau dapat disebut dengan *civil wrong*. Menyelesaikan kasus ini bergantung dengan kesepakatan antara pelaku dengan keluarga korban. Namun, kekuasaan memutuskan hukuman qisas hanya ada di tangan hakim.

Untuk menegakan hukum *qisas* tentunya tidak meninggalkan kebijakan atau metode penetapan hukum. Disamping itu, hukuman *qisas* ini dapat luruh apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau telah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku dengan keluarga korban.

Dengan adanya penetapan metode beracara dalam menegakkan hukum *qisas* menunjukkan bahwa adanya pembaharuan dalam sistem Hukum Islam. Para ulama mengaplikasikan aturan *qisas* yang tercatat dalam Al-Qur'an dalam tingkatan praktek untuk dapat memberikan

contoh bagi *qadhi* dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun *fiqh* merupakan hasil dari ideologi individu, tetapi rumusnya menjadi fundamental untuk tumpuan melaksanakan ajaran Islam oleh masyarakat ataupun Negara. Perubahan nilai-nilai pembaharuan membuat Hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak tertinggal seiring perkembangan zaman.

Ketetapan hukum *qisas* pada dasarnya sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 179 yang artinya:

“Dan dalam *qisas* itu ada (keberlangsungan jaminan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Kandungan ayat tersebut menekankan bahwa tujuan dilakukannya *qisas* adalah dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Pengaplikasian hukuman *qisas* tidak memiliki tujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan oleh pelaku. Imbasnya, tidak semua orang yang membunuh wajib dihukum *qisas*, karena hal tersebut sudah menyimpang dari tujuan dasar. Hal tersebut yang memaksa mengapa setiap kasus pembunuhan yang diadukan kepada Nabi tidak langsung diberi hukuman *qisas*, tetapi hal utama yang dianjurkan Nabi adalah mengintruksikan wali korban untuk memaafkannya. Teori pemberlakuan *qisas* sama halnya diatas seperti bersifat reformatif yaitu memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki



perilaku pelaku dan perilaku masyarakat. Kedudukan hukum *qisas* tersebut merupakan hukuman tertinggi yang berarti tetap dapat dibebankan kepada pelaku sebagai jalan akhir.

Sifat reformatif pemberlakuan *qisas* juga tertera dalam asas pencegahan yaitu dengan mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan selanjutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang sejenisnya. Upaya pencegahan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga tidak mempunyai sifat balas dendam.

Dengan begitu, kerap kali memandang kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Islam tidak memandang konsep itu dalam jenjang yang lebih sukar, akan tetapi islam melihat dalam jenjang yang lebih fleksibel. Adil bukan tentang memahami sesuatu yang sebanding, namun adil juga harus tetap melihat situasi. Keadilan dalam Islam dapat dipahami dengan jenjang yang lebih jelas, integritas, individualis, dan sosial.

Jika di analisis dengan internalisasi kaidah-kaidah sosial dan norma dalam agama memberikan tanggung jawab kemasyarakatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama. Dengan cara ini akan memberikan hal positif untuk mewujudkan kehidupan lingkungan

masyarakat yang sehat. Disini juga membutuhkan peranan dari masyarakat atau kelompok sekitarnya.

Untuk para penegak hukum maupun pemerintah sebaiknya selalu menegakkan keadilan dalam kekuasaan sehingga terwujudnya hukum dalam bernegara yang menjunjung martabat serta kemuliaan manusia.

Pengaruh Islamic law system dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan, sistem hukum merupakan sistem yang memiliki tujuan (*purposive system*). Pada awalnya, hanya terdapat satu macam sanksi pidana berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan. Namun kemudian muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana sebenarnya adalah pada perbedaan karakter sanksinya.

Setidaknya terdapat tiga hal pokok yang menjadi dasar tujuan sistem pidanaan. Yaitu: *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *rehabilitation* (rehabilitasi), *incapacitation* (pelemahan), *restoration* (perbaikan).

Pada intinya tujuan pidanaan adalah pemberian efek jera bagi pelaku. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan perlindungan

hukum kepada korban tindak pidana. Dalam perlindungan kepada korban tersebut, termuat pula tujuan pemidaan berupa *retribution* atau pembalasan bagi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Tiga hal pokok di atas juga merupakan karakter dari sanksi dalam sistem pemidanaan di suatu negara, yang membedakannya dengan karakter sanksi dalam hukum perdata yang berlaku.

Konsep al shulhu dalam hukum Islam yang hanya diberlakukan untuk kasus pidana pembunuhan, mungkin tidak bisa diadopsi “mentah-mentah” secara tekstual. Hal ini karena ada perbedaan mendasar dalam pemidanaan kasus pembunuhan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Qishash* tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Sebab, walaupun hukuman mati dikenal dalam sistem pidana Indonesia, namun hukuman mati tidak diberlakukan dalam konteks filosofi “nyawa dibayar dengan nyawa”. Hukum mati yang selama ini berlaku di Indonesia, tidak dalam kerangka melakukan pembalasan terhadap upaya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Hukuman mati misalnya, diberlakukan untuk para bandar narkoba atau teroris yang menghilangkan banyak nyawa dan menerbitkan ketakutan di masyarakat, dan sebagainya.

Walaupun hukum positif di Indonesia saat ini bersumber atau berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan

hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*national legal framework*) sudah berubah. Dalam menghadapi persoalan hukum di masyarakat perlu adanya cara pandang yang progresif dalam mencari alternatif penyelesaian perkara pidana. Masyarakat terus berkembang, demikian pula dengan persoalan yang dihadapi dan bagaimana mencari solusinya.

Pengaruh *Islamic law system* yang selama ini sudah masuk dalam hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah, merupakan catatan penting bagi peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dan sebagaimana hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum ekonomi syariah yang pada akhirnya juga tidak diambil “mentah-mentah” dari teks hukum Islam, demikian pula seharusnya dalam pemberlakuan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Rancangan KUHP versi baru semestinya memasukkan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagai konsep yang utuh dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penyelesaian perkara atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara mendasar belum diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun ketentuan pidana yang bersifat umum, belum

mengenal pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Para ahli hukum semestinya tidak menutup mata untuk mencari inspirasi dan melakukan penggalian hukum melalui sumber-sumber hukum yang ada.

Pengaruh Islamic law system dalam sistem hukum Indonesia dalam dirunut dari pemberlakuan KHI dan hukum ekonomi syariah. Pengaruh Islamic law system ini merupakan catatan penting bagi peluang pemberlakuan pembaharuan hukum pidana Indonesia, Dan sebagaimana hukum keluarga dalam KHI dan hukum ekonomi syariah yang pada akhirnya juga tidak diambil mentah-mentah dari teks hukum Islam, demikian pula seharusnya dalam pemberlakuan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Pada saat ini, Bangsa Indonesia mengalami krisis dalam perkara penegakan hukum. Hal tersebut didasari pada penegakan hukum yang hanya mengutamakan aspek kepastian hukum semata, dan menyampingkan aspek kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik, apabila keadilan tidak dijunjung setinggi-tingginya. Karena keadilan merupakan dasar kestabilan hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Apabila keadilan tidak ditemukan dalam suatu kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan masyarakat keseluruhan.



### **BAB III**

## **REGULASI ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BELUM BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

#### **A. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Di Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu perbuatan telah lewat waktu (*verjaard*). Dalam hal lewat waktu ini, penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan, seandainya penuntut umum tetap ingin melakukan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaring van het O. M.*). Hilangnya hak menuntut karna lewat waktu (*verjaard*) diatur dalam pasal 78 KUHP sedangkan hapusnya hak menuntut karna *nebis in idem* diatur dalam pasal 76 KUHP. Disitu dikatakan “kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah (*feit*) yang baginya telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang telah tetap”.

Dua hal yang perlu dijelaskan disini ialah, pertama pengertian perbuatan (*feit*) dan putusan yang telah tetap. Van Hamel menunjukkan ada tiga pengertian perbuatan (*feit*) itu:



- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kesalahan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu kemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didkwakan. Ini terlalu sempit, diambil contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kemudian ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan paembunuhan” karna hal ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vos tidak dapat menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) perbuatan materil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini maka ketidak pantasan yang ada pada pengertian terdahulu dapat dihindari. Jika ada perbedaan tempat dan waktu suatu perbuatan materil terjadi masalah pula, misalnya jika seseorang dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 1 januari 1991 tidak dapat dituntut atas perbuatan itu juga yang dilakukan di Bogor pada tanggal 1 januari 1990. *Loge Raad* dahulu selalu menerapkan pengertian yang ketiga.

Van Bammelen dan Pompe melihat hubungan erat antara pengertian perbuatan di dalam pasal 76 KUHP dan pasal 63 KUHP (gabungan

delik/concursus). Pompe memberi definisi tentang perbuatan yang sama antara pasal 76 dan pasal 63 KUHP “tingkah laku konkret yang ditunjukkan pada tujuan yang sama sepanjang tujuan itu menjadi obyek norma”. Putusan yang telah memiliki tujuan tetap berlaku sebagai keputusan yang tidak dapat diubah lagi. Ini meliputi setiap putusan bebas dari tuntutan hukum dan pemidanaan dan juga putusan pidana bersyarat. Berbeda dengan peniadaan penuntutan seperti tersebut di muka, jika suatu perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak dapat dipidana, tuntutan penuntut umum tetap dapat diterima. Dalam hal terakhir ini putusan hakim akan menjadikan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagen van alle rechtsvervolging*).

Di sinilah letak perbedaan antara dasar peniadaan penuntutan dan dasar peniadaan pidana, yaitu pada putusan hakim. Dalam hal tersebut berakhir, karna putusan hakim adalah putusan akhir (*vonnis*), sedangkan yang tersebut pertama, disebut penetapan hakim (*beschikking*). Jadi upaya hukumnya pun akan berbeda dalam melawan putusan tersebut. Dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum upaya hukum menurut penetapan hakim berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ialah perlawanan (*verzet*).<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> J.M. Van Bemmelen, 1986, *Ons Strafrecht Deel 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*  
H.D. Tjeek Willing, Groningen, h.170

Menurut van Bemmelen selanjutnya, kadang kala sulit untuk membedakan apakah itu dasar peniadaan penuntutan taukah dasar paeniadaan pidana, karna istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebut bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan dasar peniadaan penuntutan, padahal maksud dari pembuat Undangundang ialah melarang penjatuhan pidana dalam hal itu. Hal baru jika tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, maka dapat kembali dilakukan penuntutan yang kedua terhadap perbuatan yang sama asalkan dasar peniadaan penuntutan telah dihapuskan sedangkan apabila terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka penuntutan kedua tidak dimungkinkan. Di samping itu sulit menentukan apakah sesuatu dalam rumusan merupakan unsur/elemen ataukah suatu dasar peniadaan pidana atau *fait d'excuse*. Vos memberi contoh tentang "izin" yang dikeluarkan pemerintah apakah merupakan unsur ataukah *fait d'excuse*. Perbedaan ini penting sekali dalam hal pembutan surat dakwaan dalam pembuktian, jika ia merupakan unsur/elemen maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian. Juga penting untuk putusan hakim, jika pelanggaran terhadap izin merupakan unsur, maka putusannya ialah bebas, kalau ternyata dakwaan tidak dapat dibuktikan. Jika suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana atau *fait d'excuse*, maka putusannya ialah terbebas dari segala tuntutan hukum. Jelas menurut Vos, jika tertulis "ini atau itu dilarang tanpa izin" dan jika terjadi pelanggaran adalah merupakan suatu

unsur. Sebaliknya suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana jika kata-katanya 37 berbunyi: “peraturan tidak ditetapkan jika diberikan izin”, begitu pula “pembuat tidak dipidana jika ada izin”. Apabila meragukan maka menurut Langemeijer pelanggaran terhadap izin dipandang sebagai suatu unsur (element).<sup>122</sup>

Di dalam KUHP terdapat empat hal yang menggugurkan penuntutan pidana yaitu: *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluarsa dan penyelesaian perkara diluar pengadilan.

- a) *Ne bis in idem*, ketentuan mengenai *ne bis in idem* atau suatu perkara tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang hakim telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan gugurnya penuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP sebagai mana yang telah disebutkan diatas. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ataupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap berupa: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.
- b) Terdakwa meninggal dunia, ketika terdakwa meninggal dunia itu dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan pidana. Penjatuhan hukuman pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan perbuatan pidana. Apabila orang yang melakukan pidana meninggal

---

<sup>122</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, h. 150

dunia, maka tidak ada lagi penuntutan pidana baginya atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>123</sup> Jika orang itu meninggal dunia maka penuntutan pidana kepadanya menjadi gugur atau dengan kata lain ‘’kewenangan menuntut pidana gugur jika terdakwa meninggal dunia’’.

- c) Daluarsa, latar belakang yang mendasari daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi dimasa lalu. Bahan yang diperlukan dalam perkara semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.<sup>124</sup> Atas dasar hal inilah, maka pembentuk Undang-undang harus memilih satu kebijakan yakni kewenangan untuk melakukan suatu penuntutan pidana menjadi gugur karna alasan daluarsa dengan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu yang menjadi alasan daluarsa penuntutan dibedakan menurut jenis atau berat ringan perbuatan pidana.
- d) Penyelesaian perkara diluar pengadilan, penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur didalam pasal 82 ayat 1 KUHP yang berbunyi: ‘’Kewenangan menuntut

---

<sup>123</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori- Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 101. 37

<sup>124</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 198

pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela membayar denda maksimum dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

Ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP tersebut sering kali disebut lembaga penebus (*afkoop*) atau lembaga hukum perdamaian (*schikking*) sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu suatu perkara pelanggaran yang diancam dengan denda secara tunggal, pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda seberat pidana biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga-harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan, dan harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umum.<sup>125</sup>

Dalam konsep KUHP gugurnya kewenangan penuntutan pidana tidak hanya terdapat empat hal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, tetapi diperluas menjadi sebelas hal, yaitu:

- a. Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Terdakwa meninggal dunia;
- c. Daluarsa;
- d. Penyelesaian perkara diluar pengadilan;

---

<sup>125</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 209.

- e. Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III;
- f. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- g. Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- h. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali, dan
- i. Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.<sup>126</sup>

Kecuali adanya alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan demikian menghapus pidana terhadap pelaku, terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapus pidana tersebut. Jika alasan ini dapat diterima maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan. Alasan-alasan itu adalah: alasan dengan tempat berlakunya KUHP (*locus delicti*). Ini kemudian menjawab pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka berada dalam ruang lingkup KUHP. Kita harus mengingat pasal 2-8 KUHP, jika memang perbuatan itu dilakukan dalam pasal tersebut diatas, maka penuntutan tidak dapat dilakukan.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Bab II, Pasal 145.

<sup>127</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 127

Selain mengatur masalah yang menggugurkan penuntutan KUHP juga mengatur masalah hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana, terhadap orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang tersebut diwajibkan menjalankan atau melaksanakan hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepadanya. Namun demikian, dalam hal tertentu pelaksanaan pidana yang harus dijalankan seseorang itu bisa menjadi gugur. Terdapat tiga hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Terpidana meninggal dunia.

Dalam hukum pidana terdapat suatu doktrin yang menyatakan bahwa, hukuma atau pidana dijatuhkan semata-mata kepada pribadi terpidana karna tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya.<sup>41</sup> Pasal 83 KUHP menyatakan bahwa “kewenangan menjalankan atau melaksanakan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Gugurnya pelaksanaan pidana jika terdakwa meninggal dunia tidak hanya terbatas pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, tetapi juga termasuk pidana tambahan seperti perampasan barang, tetapi tidak termasuk perintah untuk merusak barang atau menjadikan barang itu tidak bisa digunakan lagi. Hal yang terakhir bukan merupakan pidana melainkan tindakan yang dimiliki kepolisian untuk kepentingan keamanan.



## 2. Daluarsa

Ketentuan mengenai daluarsa itu diatur dalam pasal 84 KUHP yang berbunyi:

- a) Kewenangan menjalankan pidana hapus karna daluarsa;
- b) Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga;
- c) Bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d) Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluarsa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaksanaan pidana mati menjadi gugur karna daluarsa jika pidana yang dijatuhkan kepada terpidana bukan pidana mati. Bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati aturan mengenai daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan pelaksanaan pidana tidak dapat dilakukan kepada terpidana itu. Lalu bagaimana jika terpidana dijatuhi pidana seumur hidup, KUHP ternyata tidak mengaturnya. Karna yang secara eksplisit disebutkan sebagai alasan yang tidak menggugurkan pelaksanaan pidana karena daluarsa adalah pidana mati, sedangkan pidana seumur hidup tidak dijelaskan. Ketentuan mengenai daluarsa dalam KUHP sebagai alasan yang

menggugurkan pelaksanaan pidana memiliki kelemahan terutama dalam kaitannya dengan pidana seumur hidup yang dijatuhkan kepada terpidana.

### 3. Grasi

Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan. Ketentuan mengenai grasi diatur dalam pasal 14 Undang-undang Dasar 1945. Secara historis grasi merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai anugerah yang dimiliki oleh seorang raja. Akan tetapi, saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan sesuatu yang dianggap tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan khusus mengenai grasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang grasi.<sup>128</sup>

Selain hal-hal yang dapat menghapuskan pidana seperti yang disebutkan diatas, terdapat pula hal-hal yang dapat membuat terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, seorang terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan hukum disebabkan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>128</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 211.

- a. Salah satu tuntutan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai bukan berniat untuk memiliki
- b. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karna pasal 44, 48, 49, 50, 51 masing-masing dari KUHP.<sup>129</sup>

## **B. Pelaksanaan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan**

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Ledeng Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.135.

<sup>130</sup> *Ibid.*

Undang-Undang menyatakan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>131</sup>

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*)<sup>132</sup>

Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan

---

<sup>131</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 8.

<sup>132</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.24

pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghentian hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut:

- 1) Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap
- 2) Terdakwa meninggal dunia
- 3) Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP
- 4) Penyelesaian di luar pengadilan.

Alasan penghentian menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada

keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.<sup>133</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah di rumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghentian menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pihak yang berwenang.<sup>134</sup>

KUHP sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghentian kewenangan menuntut pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian makna dari alasan hapusnya hak menuntut pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat di telusuri melalui sejarah pembentukan KUHP.

---

<sup>133</sup> E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapusan Kesalahan Khusus*, FH Unila, Bandar Lampung, h. 1.

<sup>134</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal.189.

### **C. Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi/kejahatan terhadap pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena melakukan kejahatan. Alasan-alasan ini disebut alasan untuk penghentian penuntutan pidana. Alasan penghentian penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim dalam kasus ini, menempatkan otoritas dalam dirinya sebagai penentu apakah telah ada situasi khusus pada pelaku, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghentian penuntutan pidana. Dalam hal ini, pelaku atau terdakwa yang sebenarnya telah mematuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Namun, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dihukum atau dikecualikan dari menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, arti dari alasan penghentian penuntutan pidana adalah untuk memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang benar-benar memenuhi formula kriminal untuk tidak dihukum, dan ini adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim. Legislasi membuat peraturan ini dengan tujuan mencapai tingkat keadilan tertinggi. Ada banyak

hal, baik obyektif dan subyektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mewujudkan perilaku yang sebenarnya dilarang oleh hukum. Hukum Bab III KUHP menentukan tujuh pangkalan yang menyebabkan pembuat tidak dihukum :

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1 KUHP)
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP)
4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP)
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh penyebab pembuat daya paksa dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua basis, yaitu

- (1) atas dasar pengampunan, yang bersifat subyektif dan melekat pada orang tersebut, terutama yang berkenaan dengan sikap pikiran sebelum atau pada saat bertindak.
- (2) atas dasar pembenaran, yang objektif dan terkait dengan tindakan atau hal-hal lain di luar pikiran pencipta. Secara umum, para ahli hukum memasuki dasar pengampunan, yaitu :



1. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.
2. Pembelaan paksa yang melampaui batas.
3. Melakukan perintah kerja yang tidak valid dengan niat baik.

Sementara itu, sisanya memasuki dasar pembenaran, yaitu :

1. Adanya daya paksa
2. Adanya pembelaan terpaksa
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Kekuatan paksa atau *overmacht* dalam KUHP tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan: "Orang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum."

R. Sugandhi, dalam bukunya yang mengikuti penjelasannya, ia mengatakan bahwa frasa "karena pengaruh kekuatan" harus ditafsirkan, baik pengaruh kekuatan mental dan kelahiran, spiritual maupun fisik. Kekuatan yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan utama, yaitu kekuatan yang umumnya tidak mungkin ditentang. Berkenaan dengan kekuatan ini dapat dibedakan dalam 3 jenis seperti di bawah ini:

#### 1. Yang Bersifat Mutlak

R. Sugandhi menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat melakukan hal lain. Dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dia hindari sama sekali. Misalnya, seseorang yang lebih kuat menahan seseorang dan kemudian melemparkannya ke jendela kaca sehingga kaca itu pecah

dan mengakibatkan kejahatan merusak properti orang lain. Dalam kasus seperti itu, mudah dipahami bahwa orang dengan energi lemah tidak dapat dihukum karena semua yang dilakukannya adalah orang yang paling kuat. Orang inilah yang melakukannya dan juga harus dihukum. Andi Hamzah mengatakan bahwa kekuatan daya paksa absolut bukanlah kekuatan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini penciptanya sendiri menjadi korban dari paksaan fisik orang lain. Jadi saya tidak punya pilihan sama sekali. Misalnya, seseorang yang ditunjuk oleh petarung yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain tertindas dan terluka. Orang yang terlempar juga adalah korban, jadi dia tidak bisa bertanggung jawab atas penindasan orang lain. Selain itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa orang yang terlempar tidak bisa melakukan sebaliknya. Kekuatan absolut ini bersifat fisik, tetapi juga bisa bersifat psikologis, misalnya, seseorang yang dihipnotis dan karenanya, melakukan kejahatan. Di sini orang tersebut tidak dapat melakukan hal lain. Selain tenaga paksa yang berasal dari orang lain, kekuatan paksa juga dapat berasal dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya menabrak landasan pacu karena gempa bumi, sehingga terjadi pada pesawat lain yang menyebabkan korban pada pesawat lain.

## 2. Yang Bersifat Relatif

R. Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, kekuatan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak absolut, atau penuh. Orang yang dipaksakan

masih memiliki kesempatan untuk memilih mana yang harus dilakukan. Misalnya, B membidik A dengan pistol dan menyuruhnya membakar rumah. Jika A tidak segera membakar rumah, pistol yang ditujukan padanya akan ditembakkan. Dalam pikiran, adalah mungkin bagi A untuk menolak pesanan, jadi dia ditembak mati. Namun, jika Anda mematuhi perintah, Anda akan melakukan kejahatan. Namun, itu tidak bisa dihukum karena paksaan. Perbedaan dalam kekuasaan adalah mutlak dan kekuatan relatif adalah bahwa sama sekali, itu adalah dalam segala hal bahwa orang yang memaksanya melakukan hanya apa yang diinginkan, sementara secara relatif, orang yang dipaksa melakukannya karena dalam kekuatan tersebut mengatakan bahwa paksaan harus dilihat dari banyak sudut, misalnya, jika dipaksa lebih lemah dari orang yang memaksa, apakah tidak ada cara lain, jika Pemaksaan benar-benar seimbang saat dipatuhi dan sebagainya. Hakim harus membuktikan dan memutuskan ini.

### 3. Yang Merupakan Suatu Keadaan Darurat

R. Sugandhi menjelaskan bahwa perbedaan dengan kekuatan relatif adalah bahwa dalam situasi Darurai ini, orang yang terpaksa memilih untuk dirinya sendiri peristiwa kriminal mana yang akan dia lakukan, sementara dalam kekuasaan relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang relatif), orang yang mengambil inisiatif adalah orang yang mewajibkan.

R. Sugandhi, berikan contoh keadaan darurat, misalnya:

- a. Kecelakaan terjadi pada perjalanan kapal. Kapal tiba-tiba meledak, sehingga setiap penumpang harus menahan diri. Seorang penumpang beruntung dapat menggapung dengan papan kayu yang hanya dapat menampung satu orang. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin diselamatkan. Baginya tidak ada alat tunggal yang dapat digunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu dia mengambil papan kayu yang telah digunakan untuk melayang oleh seseorang di depannya. Orang sebelumnya mendorong orang itu untuk tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, orang tersebut tidak dapat dihukum.
- b. Untuk membantu seseorang yang terjebak dalam rumah yang terbakar, seorang anggota pasukan pemadam kebakaran telah memecahkan kaca jendela yang berharga dari rumah yang terbakar ke pintu masuk. Meskipun anggota pasukan pemadam kebakaran telah melakukan kejahatan merusak barang-barang orang lain, mereka tidak dapat dihukum karena berada dalam keadaan darurat

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan ketentuan sebagai berikut :

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang dapat diselesaikan secara restorative justice perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative.

Dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendalian perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.

Dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menurut hemat penulis masih adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sehingga belum memberikan jaminan hukum terhadap adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Sebelum berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif penghentian penuntutan telah diatur di dalam Di dalam KUHP, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP pada bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

Di dalam praktiknya dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan sebagaimana yang telah diatur

di dalam KUHAP dikarenakan upaya penghentian penyidikan dilakukan oleh jaksa penuntut umum belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*) baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Penghentian penuntutan sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai batas waktu atau daluarsa penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaan penuntutan terkadang jaksa penuntut umum mengalami hambatan-hambatan dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, terkadang batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP terlewatkan sehingga pelaku tindak pidana bebas demi hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban tindak pidana yang sebelumnya menjadi pelapor. Setelah pelaku tindak pidana bebas demi hukum sebelumnya jaksa penuntut umum baru menemukan bukti baru terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, ketentuan mengenai batas waktu penuntutan kembali atas suatu perkara tindak pidana yang pernah dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum tersebut belum diatur secara eksplisit di dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Oleh karena itu penting bagi pembuat undang undang untuk memasukan ketentuan mengenai batas waktu penuntutan kembali, karena penghentian penuntutan sebelumnya tidak serta merta menghilangkan perbuatan pidana bagi pelaku tindak pidana. Agar tidak dimanfaatkan oleh pihak korban atau pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan dikarenakan belum adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Definisi *overmacht* oleh anggota parlemen telah diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan "tidak dapat dihukum jika seseorang telah melakukan sesuatu di bawah pengaruh kondisi paksa." Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia, tidak ada ketentuan pidana lain yang dapat ditemukan bahwa pembuat undang-undang telah merumuskan secara singkat ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang disebutkan di atas, di mana anggota parlemen Dia telah memberikan penjelasan sekecil apa arti kata-kata *overmacht*, seolah-olah semua orang tahu atau seharusnya bisa mengetahui arti sebenarnya dari katakata *overmacht* Pasal 48 KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "paksaan." Tetapi menurut Memorie van Toelichting, apa yang dipahami dengan paksaan adalah "*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand bieden*" (suatu kekuatan, dorongan hati, desakan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertahankan). Oleh karena itu, tidak semua paksaan digunakan sebagai alasan penghentian data kriminal, tetapi hanya paksaan yang tidak dapat ditahan atau dihindari pelaku, sehingga karena paksaan ia melakukan kejahatan. Paksaan umumnya dikenal sebagai paksaan absolut. Misalnya, seseorang yang dipaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar, dengan syarat tangannya dipegang oleh seseorang yang lebih kuat Kata "kekuatan" dalam artikel ini adalah salinan dari kata Belanda "*overmacht*", yang berarti situasi, peristiwa yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar harapan kita / di luar kendali



kita. Moeljatno memberi makna *overmacht* sebagai kekuatan atau *force majeure*.

Prinsip yang digunakan dalam Pasal 48 KUHP adalah untuk mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan paksaan adalah tindakan yang dibenarkan, sehingga risiko yang harus dihadapi yang harus seimbang atau lebih berat dari tindakan yang dilakukan termasuk dalam *overmacht*. Jika bunga yang dikorbankan lebih berat daripada bunga yang disimpan, tidak ada kebetulan, pembuat dalam hal ini harus dihukum.

Wiryono Projodikoro memberikan kriteria yang berbeda sehubungan dengan *overmacht*. Dia berpendapat bahwa jika bunga yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat daripada bunga yang disimpan, atau jika bunga memiliki bobot yang sama, maka ada hal-hal yang menarik dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana. Kriteria ini tentu saja memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi paksa diperbolehkan untuk memilih bahaya yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Ukuran yang seimbang atau lebih berat yang dimaksud ditemukan dalam pikiran manusia pada umumnya. Jadi di sini adalah ukuran obyektif yang bersifat subjektif. Langkah-langkah subyektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan langkah-langkah obyektif adalah untuk orang normal pada umumnya. Langkah-langkah subyektif dan obyektif ini

harus digunakan bersama. Seharusnya tidak subyektif, misalnya, hanya dalam pikiran dan perasaan pencipta, tetapi harus ada dalam pikiran orang pada umumnya. Adalah hakim yang memiliki wewenang untuk menilai dan menentukan bahwa kondisi subyektif dan obyektif telah dipenuhi, dan harus mampu menangkap pikiran semua orang terhadap risiko memilih tindakan tertentu berdasarkan kecerdasan mereka. Jika risiko pembuat kurang, tidak ada kekuatan relatif di sini. Misalnya, orang dipaksa membunuh orang lain dengan ancaman ditampar (ancaman kekerasan) di sana, tidak cukup untuk membenarkan alasan jika orang itu benar-benar melakukan pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dikutuk, karena pembatalan pidana di mana ada pembenaran yang menyebabkan pemberantasan tindakan ilegal, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa adalah Itu menjadi tindakan yang tepat dan benar. Terdakwa tidak dihukum karena tindakan tersebut kehilangan sifat ilegal. Meskipun pada kenyataannya tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kejahatan. Namun, karena kehilangan karakter ilegal, terdakwa tidak dihukum. Selain pembenaran, ada juga alasan untuk memaafkan karena orang yang mengambil tindakan karena didorong oleh *overmacht* sebenarnya terpaksa melakukannya karena mereka didorong oleh tekanan internal yang datang dari luar, maka fungsi internal mereka menjadi tidak normal. Karena itu, seseorang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa dan bukti di persidangan terbukti memiliki kelebihan, sehingga terdakwa dinyatakan

bebas dari semua dakwaan. Namun, jika bukti tidak membuktikan bahwa ada kelebihan dalam kejahatan pembunuhan, dengan mempertimbangkan aturan yang terkandung dalam Pasal 48 KUHP, pelaku dapat dihukum sebagaimana diatur dalam KUHP sehubungan dengan kejahatan terhadap kehidupan, khususnya Pasal 338 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang merujuk pada tiga kemampuan. Kemampuan yang pertama ialah bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua ialah pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang dia perbuat melanggar ketertiban umum dan kemampuan terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan berkehendak.<sup>5</sup> Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila terdapat salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat seseorang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka pada akhirnya dia akan dapat dijatuhi pidana.<sup>135</sup>

Mengacu kepada teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Alasan pembenar
2. Alasan Pemaaf

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hal. 155

### 3. Alasan Menghapus Tuntutan

Alasan penghentian menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.<sup>136</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah di rumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghentian menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pihak yang berwenang.<sup>137</sup>

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang


---

<sup>136</sup> E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, FH Unila, Bandar Lampung, h. 1.

<sup>137</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal.189.

mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan.

Regulasi alasan penghentian penuntutan belum berbasis keadilan adalah penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut sering/dapat dimanfaatkan oleh pihak korban atau pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan dikarenakan belum adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*), sehingga dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan.



**BAB IV**  
**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI ALASAN**  
**PENGHENTIAN PENUNTUTAN**

**a. Kelemahan Secara Substansi Hukum**

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan seorang pelaku yang telah memenuhi perumusan tindak pidana (delik) yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

Pada KUHP terdapat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan alasan-alasan penghentian penuntutan dan alasan-alasan penghentian pidana sehingga seseorang yang telah nyata melakukan perbuatan tindak pidana tetapi tidak dihukum.

Adapun dasar atau alasan penghapus pidana yang termuat pada KUHP terdiri dari :

1. Alasan penghapus pidana umum (*General Defences*), terdiri atas ketidak mampu bertanggung jawab

(*Otoerkenningsvatbaarheid*), yaitu alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan Pasal 44, Pasal 48 Pasal 49 dan Pasal 51 KUHP;

2. Dasar penghapusan pidana khusus (*Bijzondere Strafvuittluitingsgronden*), yaitu terdapat pada buku II KUHP Pasal 164, Pasal 165, Pasal 221 (1) ke1 dan ke 2 serta Pasal dan Pasal 165, Pasal 221 ayat (2), serta Pasal 310 (3) KUHP.

Kategori-kategori berikut paling tepat menggambarkan alasan penghentian tindak pidana dari KUHP:

1. Tindak pidana umum (pembelaan umum), yang meliputi ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab (Pasal 44 KUHP), kekuatan memaksa (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP), menegakkan ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
2. KUHP jilid II, khususnya Pasal 166, 164, dan 165, Pasal 221 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (3), memberikan justifikasi penghentian Pembelaan Khusus.

Adapun alasan-alasan penghentian penuntutan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada laporan mengenai delik atau tindak pidana aduan (Pasal 72 sampai dengan – Pasal 75 KUHP)

2. Perkaranya *nebis in idem* (Ketentuan Pasal 76 KUHP)
3. Meninggal dunianya Terdakwa (Ketentuan Pasal 77 KUHP)
4. Perkara sudah selesai (Pasal 82 KUHP)

Alasan-alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang menyatakan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan telah hapus atau kesalahan pelaku hapus, disebabkan terdapat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan membenarkan tindakan pelaku ataupun memaafkan pelaku perbuatan pidana. Bahwa walaupun pelaku atau terdakwa telah memenuhi semua unsur pembuktian tindak pidana yang dirumuskan pada ketentuan peraturan hukum pidana, namun demikian terdapat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan sehingga pelaku tidak dipidana dan dikecualikan terhadap penjatuhan sanksi atau hukuman pidana.

Dari aspek unsur-unsur tindak pidana (delik), alasan penghapus pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur dari dalam diri pribadi pelaku tindak pidana itu sendiri. Alasan penghapus pidana yang muncul karena sifat perbuatannya menyangkut kondisi diri pribadi pelaku tersebut dinamakan alasan pemaaf yang dijadikan dasar hapusnya kesalahan pelaku. Selanjutnya unsur obyektif, adalah unsur yang terdapat di luar diri pribadi si pelaku yaitu berkaitan dengan, yang dalam alasan penghapus pidana dikategorikan sebagai alasan pembenar, sehingga sifat perbuatan melawan hukum pelaku



menjadi hapus. Oleh karena alasan pembeda ini menyangkut tentang kondisi di luar diri pribadi si pelaku, maka alasan penghapus pidana ini dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana dari unsur objektif.<sup>6</sup> Menurut pendapat Daffa Dhiya disebutkan bahwa “alasan pembeda berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku)”.

Adapun perbedaan alasan pembeda dibandingkan dengan alasan pemaaf dalam ketentuan hukum pidana sebagaimana disebutkan oleh Daffa Dhiya bahwa:

#### 1. Alasan Pembeda

Alasan Pembeda merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan atas diri pelaku. Bentuk-bentuk alasan pembeda terdiri dari:

- a. Daya paksa (*overmacht*) – Ketentuan Pasal 48 KUHP.
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) – Ketentuan Pasal 49 (1) KUHP
- c. Melaksanakan perintah undang-undang – Ketentuan Pasal 50 KUHP
- d. Melaksanakan perintah jabatan – Pasal 51 (1) KUHP

#### 2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan atas diri pelaku. Bentuk-bentuk alasan pemaaf adalah

sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan bertanggungjawab – Ketentuan Pasal 44 KUHP;
- b. Daya paksa (*overmacht*) – Ketentuan Pasal 48 KUHP;
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas – Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang – Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Dengan demikian ada beberapa ketentuan pasal yang termuat pada KUHP yang mengatur tentang alasan atau dasar penghapus pidana baik terkait dengan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang menjadi dasar dilakukannya penghentian pidana sebagaimana telah termuat dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berdasarkan ketentuan Pasal 624 disebutkan bahwa undang-undang ini baru akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya, oleh karena itu penulis dalam penyusunan disertasi ini masih menggunakan KUHP yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Dari sekian banyak perkara pidana yang diselesaikan di pengadilan yang dalam putusannya menyebutkan bahwa terdakwa telah secara nyata

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dikarenakan terbukti ada alasan atau dasar pembenar ataupun dasar pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 44 dan juga Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang alasan-alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang menjadi dasar penghapusan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44, dan juga Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP dikaitkan dengan penerapannya di lapangan.

Mengingat alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang menjadi dasar penghapus pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP tersebut cukup banyak dan beragam, maka penulis lebih cenderung tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam tentang alasan-alasan pembenar ataupun alasan berdasarkan daya paksa pada Pasal 48 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 disebutkan bahwa walaupun suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terbukti terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, namun perbuatan pelaku tersebut tidak dipidana atau dihukum dikarenakan adanya “suatu perbuatan daya paksa (*overmacht*) atau terpaksa dilakukan”, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana. Pada bab III buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

- (1) Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.

Alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 (sedangkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana) telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-undang Peradilan Anak)

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan penghapus pidana dalam bentuk alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Alasan yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang, ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).

Pada Pasal 44 KUHP memuat ketentuan alasan pemaaf bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui KUHP menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak didalam si pembuat sendiri. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan.

b. Alasan terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yang tidak dipertanggungjawabkan seseorang, ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, yaitu sebagai berikut :

➤ Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.

Menurut *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan paksaan itu adalah; “*een kracht, een drang, eendwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang absolute. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.

Di samping itu, apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (tekanan psikhis/ paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, meskipun pada dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana. Misalnya seseorang yang dalam keadaan ditodong senjata api dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang

tidak benar. Walaupun orang tersebut masih dapat memilih dengan cara.

Kelemahan secara substansi dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana.

#### **b. Kelemahan Secara Struktur Hukum**

Struktur hukum disini yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya sebagai penegak hukum. Penegak hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Arti luas, penegak hukum adalah setiap orang yang mentaati hukum, sedangkan arti sempit penegak hukum terbatas pada orang yang diberi wewenang memaksa oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum. Menurut Marjono Reksodiputro, istilah penegak hukum dalam arti sempit hanya berarti Polisi, tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Sedangkan di Indonesia pengertian tersebut biasanya diperluas lagi dan meliputi juga para Hakim, dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah para Advokat.<sup>138</sup>

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi/kejahatan terhadap

---

<sup>138</sup> M. A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 176

pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena melakukan kejahatan. Alasan-alasan ini disebut alasan untuk penghentian penuntutan pidana.. Alasan penghentian penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim dalam kasus ini, menempatkan otoritas dalam dirinya sebagai penentu apakah telah ada situasi khusus pada pelaku, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghentian penuntutan pidana.

Dalam hal ini, pelaku atau terdakwa yang sebenarnya telah mematuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Namun, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dihukum atau dikecualikan dari menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, arti dari alasan penghentian penuntutan pidana adalah untuk memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang benar-benar memenuhi formula kriminal untuk tidak dihukum, dan ini adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim. Legislatur membuat peraturan ini dengan tujuan mencapai tingkat keadilan tertinggi. Ada banyak hal, baik obyektif dan subyektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mewujudkan perilaku yang sebenarnya dilarang oleh hukum.



Hukum Bab III KUHP menentukan tujuh pangkalan yang menyebabkan pembuat tidak dihukum.:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1 KUHP)
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP)
4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP)
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh penyebab pembuat daya paksa dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua basis, yaitu (1) atas dasar pengampunan, yang bersifat subyektif dan melekat pada orang tersebut, terutama yang berkenaan dengan sikap pikiran sebelum atau pada saat bertindak. Dan (2) atas dasar pembenaran, yang objektif dan terkait dengan tindakan atau hal-hal lain di luar pikiran pencipta. Secara umum, para ahli hukum memasuki dasar pengampunan, yaitu :

1. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.

2. Pembelaan paksa yang melampaui batas.
3. Melakukan perintah kerja yang tidak valid dengan niat baik.

Sementara itu, sisanya memasuki dasar pembenaran, yaitu :

1. Adanya daya paksa
2. Adanya pembelaan terpaksa
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Kekuatan paksa atau *overmacht* dalam KUHP tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan: "Orang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum."

Kelemahan dari sisi struktur hukum aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus jeli dalam mencermati alasan penghentian pidana, hal ini perlu disinergikan pada saat level penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum berkas diserahkan di kejaksaan. Sehingga perlunya sinergitas antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

### **c. Kelemahan Secara Budaya Hukum**

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*)

yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, serta ditambah dengan adanya pra-penuntutan, yang mana dalam tahap ini jaksa penuntut umum Indonesia dapat memberikan petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan yang kurang lengkap kepada penyidik, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, serta dalam hal wewenang penuntutan, Indonesia menganut asas legalitas yang mana dalam hal ini jaksa penuntut umum wajib melakukan penuntutan kepada setiap orang yang diduga melakukan pidana apabila bukti yang ada telah cukup, sehingga jaksa penuntut umum tidak akan bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan.

Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal *Mandatory Prosecutorial System* karena dalam sistem ini jaksa penuntut umum menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada, sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti

halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut hanya berlaku pada Tindak Pidana Korupsi saja dan tidak berlaku pada Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan hanya jaksa penuntut umum yang disebut dengan *dominus litis*<sup>139</sup> sehingga tidak ada pihak lain yang boleh melakukan penuntutan selain jaksa penuntut umum, oleh karena itu korban kurang diberdayakan dalam proses peradilan pidana sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan, karena jaksa penuntut umum yang merupakan pengacara dari korban seringkali tidak dapat memahami penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang menimpa diri korban, maka jika dalam hal ini korban dapat diberdayakan dan dapat pula diberi kesempatan untuk menjadi bagian dalam proses peradilan pidana, seperti pada jenis penuntutan *joint prosecutors* maka korban secara langsung dapat memperjuangkan keadilan atas dirinya dengan dibantu oleh jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan dan dasar hukum yang bagus untuk mendampingi korban pada saat melakukan penuntutan sehingga jaksa penuntut umum dapat berempati terhadap penderitaan korban dan ikut memperjuangkan keadilan bagi diri korban serta tetap memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum, sehingga dengan tidak adanya kesempatan bagi korban untuk menjadi bagian dari proses peradilan pidana, aparat

---

<sup>139</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit.

penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat saja melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan alasan yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Kultur atau biasa disebut dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum tersebut, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Atau dengan kata lain, budaya sosial adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dipergunakan, dihindari/disalahgunakan.<sup>140</sup>

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Pengaruh kultur hukum atau budaya hukum masyarakat tentang penghentian penuntutan oleh Kejaksaan yakni adanya perbedaan persepsi

---

<sup>140</sup> Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law and Introduction*, Edisi Kedua, W.W Norton & Company, New York, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 7-9.

masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan, dimana hal tersebut akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain.

Penghentian penuntutan seharusnya bukan hanya dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana saja, perlunya keikutsertaan pihak lain juga menjadi sangat penting dalam penghentian penuntutan karena untuk menghindari pandangan negatif dari pihak-pihak lain.

Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah melibatkan korban, pelaku dan pihak-pihak lain hanya terbatas pada saat musyawarah perdamaian. Pelaksanaan ekspos yang dilakukan oleh penuntut umum sudah melibatkan para pihak yang berpekar, sehingga para pihak yang sedang berpekar dapat memusyawarahkan keinginan mereka sebelumnya, dikarenakan disaat jaksa penuntut umum melakukan ekspos para pihak yang sedang berpekar masing menunggu apakah perdamaian mereka dapat diterima atau tidak.

Kelemahan secara budaya hukum adalah tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka disajikan tabel kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan, sebagai berikut

Tabel 4.1

## Kelemahan-Kelemahan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan

No	Aspek Kelemahan	Uraian
1	Aspek Subtansi Hukum	Kelemahan secara subtansi dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana.
2	Aspek Struktur Hukum	Kelemahan dari sisi struktur hukum aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus jeli dalam mencermati alasan penghentian pidana, hal ini perlu disinergikan pada saat level penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum berkas diserahkan di kejaksaan. Sehingga perlunya sinergitas antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

3	Aspek Budaya Hukum	Kelemahan secara budaya hukum adalah tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat ( <i>public participation</i> ) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.
---	-----------------------	--





**BAB V**  
**REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PENGHENTIAN**  
**PENUNTUTAN YANG BERBASIS PADA NILAI**  
**KEADILAN PANCASILA**

**A. Tinjauan Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan di Negara Asing**

**1. Inggris**

Di banyak yurisdiksi hukum pidana atau hukum pidana dapat ditelusuri ke tanggal konstitusional kunci ketika sistem baru pemerintahan diperkenalkan membawa perubahan peran pemerintah pada umumnya dan prosedur pidana pada khususnya. Reformasi di bidang hukum pidanacenderung menetapkan kewajiban baru terhadap warga negara berupa kriminalisasi suatu kegiatan, dan batasan baru bagi pejabat berupa prosedur yang harus diikuti ketika berhadapan dengan para tersangka tindak pidana. Di Inggris Raya telah terjadi peristiwa-peristiwa konstitusional utama, tetapi tidak ada momen yang menentukan yang menjadi dasar sistem peradilan pidana modern. Berbeda dengan banyak republik modern, sistem ini berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama. Salah satu partisipan modern kunci dalam sistem peradilan pidana, *Justices of the Peace*, dapat ditelusuri kembali ke *Justices*

*of the Peace Act 1361*. Bekerja bersama *Justices of the Peace*, biasanya disebut di era modern sebagai hakim, adalah *Crown Prosecution Service*, sebuah lembaga yang didirikan baru-baru ini pada tahun 1985.— supremasi hukum, demokrasi parlementer, dan kebebasan individu — sejak tahun 1980-an telah terjadi langkah perubahan baru karena masalah kejahatan, keadilan, hukum dan ketertiban telah mendominasi berita utama politik dan tindakan pemerintah dan warga negara.

Sejarah reformasi legislatif di lapangan membantu mengilustrasikan tumbuhnya minat terhadap peradilan pidana di Inggris dan Wales. Dalam delapan puluh tahun pertama abad kedua puluh hanya ada empat undang-undang berjudul Undang-Undang Peradilan Pidana, yang diundangkan pada tahun 1925, 1948, 1967, dan 1972. Tingkat perubahan meningkat dengan Undang-Undang Peradilan Pidana pada tahun 1982, 1988, 1991, 1993, dan 1994. dan sebagian besar undang-undang pidana setiap tahun sejak 1994: Undang-Undang Banding Pidana 1995, Undang- Undang Acara Pidana dan Investigasi 1996, Undang-Undang Kejahatan (Hukuman) 1997, Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan 1998, dan Undang-Undang Keadilan Pemuda dan Bukti Pidana 1999.

Dalam sidang parlementer yang sibuk tahun 1999/2000, undang-undang berikut ini disahkan: Undang-Undang Kekuasaan

Pengadilan Pidana (Hukuman), Undang-Undang Inspektorat Layanan Kejaksaan Kerajaan, Undang-Undang Kekuasaan Regulasi Investigasi, dan Undang-Undang Peradilan Pidana dan Layanan Pengadilan.

Reformasi semacam itu sebagian merupakan tanggapan terhadap tekanan internal untuk pengendalian kejahatan yang lebih efektif, keinginan untuk melindungi warga negara dari bias dan prosedur yang tidak adil, mengejar efisiensi administrasi yang lebih besar, dan perubahan teknologi. Tekanan untuk reformasi juga dihasilkan dari keanggotaan Inggris di Uni Eropa, yang telah membawa kerja sama dan koordinasi lintas yurisdiksi yang lebih besar dalam upaya untuk mengendalikan kejahatan terorganisir lintas Eropa dan memasukkan reformasi seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. (diadopsi oleh Inggris dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998). Pada bulan Oktober 2000, Konvensi mulai berlaku di Inggris Raya dan beberapa undang-undang dalam sesi parlemen 1999/2000 adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap Konvensi Eropa terutama yang berkaitan dengan kekuatan pengawasan polisi (*Regulation of Investigatory Powers Act 2000*). Digembar-gemborkan sebagai perubahan konstitusi paling signifikan dalam sejarah Inggris baru-baru ini,

kemungkinan besar akan berdampak luas, terutama pada aspek kepolisian, jaminan, dan prosedur penjara.

Sistem peradilan pidana di Inggris dan Wales telah berkembang selama periode waktu yang cukup lama dan merupakan perpaduan unik antara lembaga, lembaga, dan prosedur tradisional dan modern. Ciri-ciri utama dari sistem ini akan dijelaskan secara singkat, diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang pemolisian dan penuntutan, pengadilan pidana, hukuman dan sistem masyarakat, serta konteks pemerintahan dan administrasi peradilan pidana.

Sistem pemerintahan di Britania Raya, meskipun beberapa devolusi dalam beberapa tahun terakhir, terutama berbasis di London. Pentingnya pendanaan pemerintah pusat untuk lembaga peradilan pidana dan pengadilan berarti bahwa terdapat kerja sama yang cukup besar dan keseragaman pendekatan yang ditemukan dalam tiga sistem peradilan pidana di Inggris Raya. Proses harmonisasi semakin ditingkatkan dengan efek yang semakin penting yang dimiliki Uni Eropa dalam hal-hal seperti kerja sama antara pasukan polisi di seluruh Eropa untuk memerangi kejahatan transnasional (khususnya kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan narkoba).

Di Inggris tidak ada hukum pidana. Sumber dan penafsiran hukum pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Parlemen (sumber undang-undang) individu dan keputusan oleh badan peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi (hukum kasus). Semakin banyak, keputusan Pengadilan Eropa memiliki pengaruh terhadap operasi hukum pidana di semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Inggris Raya.

Agar hal ini terjadi, polisi harus memiliki bukti yang cukup terhadap tersangka agar CPS (Crown Prosecution Service) dapat menuntut kasus tersebut, dan tersangka harus mengakui kesalahannya atas pelanggaran tersebut. Dia kemudian dapat diberikan peringatan formal yang ditempatkan pada catatan pelaku. Sistem pengalihan ini digunakan terutama dengan pelanggar muda; memang mayoritas anak muda berusia sepuluh hingga tujuh belas tahun diberi peringatan. Untuk pelanggar muda penggunaan peringatan direformasi dalam Crime and Disorder Act 1998 menjadi sistem teguran dan peringatan akhir.

Dalam kebanyakan kasus di mana polisi memiliki bukti yang cukup terhadap tersangka, surat-surat kasus diteruskan ke badan penuntutan. Ada sejumlah badan penuntutan untuk tindak pidana di Inggris dan Wales seperti Kantor Pos dan Inland Revenue (bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak). Sejak

*Prosecution of Offences Act 1985* telah ada satu lembaga yang bertanggung jawab atas sebagian besar kasus kriminal rutin yang ditangani: *Crown Prosecution Service*, yang dikenal sebagai CPS.

CPS dibentuk berdasarkan *Prosecution of Offences Act 1985*, dan untuk pertama kalinya memberikan pendekatan yang sistematis dan standar terhadap keputusan penuntutan di seluruh Inggris dan Wales. Sebelum diperkenalkan, polisi bertanggung jawab atas sebagian besar penuntutan pidana, sehingga prosedur dan praktik bervariasi di empat puluh tiga wilayah kepolisian daerah.

Reformasi penuntutan dirancang untuk mendorong pendekatan yang lebih hemat biaya dan untuk mempromosikan keadilan. Yang terakhir ini harus dicapai dengan mengatur peninjauan setiap kasus oleh jaksa independen dan berkualifikasi hukum. Konsistensi dan akuntabilitas yang lebih besar akan dicari melalui penggunaan kode nasional, yang rinciannya diterbitkan oleh CPS. Setiap keputusan untuk menuntut hanya boleh diambil jika memenuhi uji "bukti" dan "kepentingan umum" yang diuraikan di bawah ini. Laporan tahunan *Crown Prosecution Service* menetapkan Kode untuk *Crown Prosecutors* dan perincian tes ini.

Uji kecukupan bukti adalah bahwa jaksa penuntut harus yakin bahwa bukti dalam suatu kasus akan memberikan "prospek

yang realistis untuk dihukum". Untuk membuat penilaian ini, mereka harus meninjau bukti untuk memastikan bahwa itu dapat digunakan di pengadilan dan tidak dikecualikan karena aturan pembuktian atau karena cara pengumpulannya. Setelah itu mereka harus memutuskan apakah bukti tersebut dapat diandalkan dalam artian berasal dari saksi yang jujur dan kompeten yang hadir di pengadilan.

Tes kepentingan publik menanyakan apakah akan menjadi kepentingan publik untuk melanjutkan penuntutan. Misalnya, kasus tindak pidana yang sangat ringan yang dilakukan oleh terdakwa yang hampir meninggal karena penyakit terminal tidak mungkin dituntut. Kitab Undang-Undang Kejaksaan menetapkan faktor-faktor yang mendukung penuntutan dan faktor-faktor yang menentang penuntutan suatu kasus.

Penuntutan mungkin dibatalkan - dihentikan dalam bahasa CPS untuk alasan kepentingan umum berikut : kemungkinan hukuman akan sangat kecil atau nominal (misalnya, pembebasan mutlak atau bersyarat); kejahatan itu dilakukan karena kesalahan; kerugian atau bahaya yang terlibat dapat digambarkan sebagai kecil; ada penundaan yang lama antara persidangan dan tanggal pelanggaran (kecuali jika kasusnya serius atau penundaan tersebut disebabkan oleh terdakwa, atau kompleksitas pelanggaran

tersebut memerlukan penyelidikan yang panjang); kesehatan korban kemungkinan besar akan terpengaruh oleh persidangan; terdakwa sudah lanjut usia, atau sakit jiwa atau raga; terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban; atau ada alasan keamanan untuk tidak mengungkapkan informasi yang mungkin terungkap selama persidangan.


Komisi ini tidak memiliki fungsi investigasi. Namun, selain tugas utama mereka meninjau semua kasus yang dikirim kepada mereka oleh polisi, mereka berdiskusi dan bernegosiasi dengan polisi tentang standar pembebanan, misalnya karakteristik pelanggaran yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan apakah pelanggaran seksual harus dilakukan. didakwa sebagai pemerkosaan atau sebagai serangan tidak senonoh. Terakhir, aspek profil tinggi dari peran mereka adalah mereka bertindak sebagai advokat untuk mengajukan kasus di pengadilan magistrasi sebagai jaksa. Pada tahun 2000 terdapat 2.100 pengacara dan 3.700 staf lain yang bekerja untuk CPS.

## 2. Thailand

Kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand adalah bahwa pihak korban sangat diberdayakan sehingga hak asasi korban dapat diperjuangkan oleh korban itu sendiri dan juga oleh jaksa



penuntut umum yang akan lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun tidak melupakan kepentingan korban. Mengenai bentuk penuntutan *private prosecution* dan *joint prosecutors* ini, apabila korban diberdayakan dan menjadi bagian dari proses peradilan pidana, maka akan mengacaukan sistem peradilan pidana itu sendiri, karena korban dalam hal ini memperjuangkan keadilan bagi dirinya secara emosional karena diberi kesempatan untuk balas dendam akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kepada dirinya, sehingga akan memicu terjadinya ketidakadilan bagi si tersangka pula dan keadilan akan bersifat subyektif atau *individual justice*, namun pengaturan yang terdapat di dalam *Criminal Procedure Code* Thailand mengenai *joint prosecutors* yang merupakan bentuk penuntutan gabungan antara korban dan jaksa penuntut umum, diatur dengan baik yakni berdasarkan Pasal 32 *Criminal Procedure Code* Thailand yang menyatakan bahwa : “*Where a public prosecutor and an injured person become coplaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may*

*file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such acts* (Dimana seorang penuntut umum dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan tindakan tersebut)”.  


Berdasarkan Pasal 32 *Criminal Procedure Code* Thailand ini, maka korban harus tunduk pada perintah penuntut umum selama menjalankan proses penuntutan agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan baik kepentingan korban maupun kepentingan umum yang diwakilkan oleh penuntut umum dapat tercapai dengan seadiladilnya, sehingga dengan adanya pengaturan seperti ini, korban tidak akan memperoleh kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan tersangka ataupun merusak jalannya persidangan.

Oleh karena itu, hal ini merupakan tugas jaksa penuntut umum untuk selalu mengawasi segala tindakan korban selama

proses peradilan disamping mendampingi korban untuk memperjuangkan keadilan bagi diri korban, selain itu dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk tampil dalam proses peradilan pidana, dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dari analisis yang penulis lakukan, sistem peradilan pidana Thailand lebih mengarah kepada “*Crime Control Model*” dan berlaku apa yang disebut dengan “*Presumption Of Guilty*” (asas praduga bersalah), sebagaimana yang penulis kutip yakni : “*Crime Control Model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*Criminal Conduct*) dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*Public Order*) dan efisiensi, dalam model inilah berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan, kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi. Jadi, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*)”.<sup>141</sup>

Dari kutipan di atas, maka penulis menganalisis bahwa sistem peradilan Thailand lebih mengarah kepada “*Crime Control Model*”, karena perlakuan yang diberikan oleh pengadilan terhadap

---

<sup>141</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit, Halaman. 40-41.

terdakwa selama proses peradilan berjalan adalah dengan merantai kaki si terdakwa serta memborgol tangannya dan baju tahanan yang digunakan pun sangat lusuh dan tidak diperbolehkan untuk berganti seragam tahanan selama proses peradilan berjalan dan pada saat putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan juga pada saat pelaksanaan pidana, sehingga baik ketika berada di dalam tahanan ataupun saat sedang melaksanakan persidangan, borgol dan rantai kaki tetap dikenakan oleh terdakwa serta baju yang dikenakan adalah baju tahanan yang dikenakan terdakwa selama masa tahanan. Kemudian selain perlakuan pengadilan terhadap terdakwa, pada saat proses penyelesaian kasus pada saat di persidangan pun dilakukan secara berkelanjutan (*continou*), maksudnya adalah pada saat kasus pidana yang pertama selesai disidangkan, hakim langsung melanjutkan pada kasus pidana yang kedua dan seterusnya hingga batas waktu sidang yang ditetapkan, sehingga tidak terdapat semacam *ceremonial* atau penghormatan kepada majelis hakim pada saat kasus pidana yang kedua dan seterusnya sedang disidangkan, penghormatan kepada majelis hakim hanya dilakukan pada saat hakim baru memasuki ruang sidang dan saat keluar ruang sidang.

Oleh karena itu dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa peradilan Thailand sangat mengutamakan prinsip cepat

(*speedy*) dan tuntas (*finality*) dalam menyelesaikan perkara pidana, maka dari itu menurut penulis sistem peradilan pidana yang dianut oleh Thailand adalah *Crime Control Model*". Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh kejaksaan Thailand yakni sama dengan kekurangan yang terdapat pada kejaksaan RI yakni bahwa kejaksaan Thailand menganut sistem penuntutan *Mandatory Prosecutorial System*.<sup>142</sup> Tetapi kekurangan dari ketentuan penuntutan di Thailand bukan hanya karena kejaksaannya menganut *Mandatory Prosecutorial System* saja, namun jaksa penuntut umum Thailand juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melengkapi hasil penyidikan yang masih kurang, sehingga untuk melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada bukti yang diperoleh oleh penyidik. Selain itu dengan tidak adanya standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan seringkali antara penyidik dan jaksa penuntut umum terjadi konflik, dimana penyidik merasa bahwa bukti yang diperoleh telah cukup untuk melakukan penuntutan sehingga penyidik segera melimpahkan berkas perkara pidana dan membuat surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum untuk segera melakukan penuntutan karena bukti yang diperoleh telah

---

<sup>142</sup> Marwan Effendy, Op. Cit, Halaman 86.

cukup, namun ketika jaksa penuntut umum memiliki pendapat atau pertimbangan yang berbeda dengan penyidik bahwa bukti yang diperoleh belumlah cukup untuk melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik, sehingga pada tahap ini terjadi bolak-balik berkas penyidikan antara penyidik dan jaksa penuntut umum karena tidak adanya standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, sehingga hal ini hanya berdasarkan pada pertimbangan dari masing-masing penyidik dan jaksa penuntut umum saja, apakah telah cukup bukti ataukah belum untuk melakukan penuntutan. Kekurangan lainnya dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand adalah wewenang untuk menuntut atau tidak, jaksa Thailand mempunyai pilihan yang luas. Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan perkara ke pengadilan, sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut<sup>143</sup>, sehingga dapat dikatakan bahwa di Thailand wewenang penuntutannya menganut asas oportunitas.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan di Thailand dan Indonesia, yang mana kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand yakni bahwa pihak korban diberi kesempatan untuk dapat ikut

---

<sup>143</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit.

memperjuangkan haknya dengan turut melakukan penuntutan baik dengan bentuk penuntutan *private prosecution* ataupun *joint prosecutors*, dan dalam bentuk penuntutan *joint prosecutors* akan membuat jaksa penuntut umum lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun tidak melupakan kepentingan korban, sehingga korban tidak hanya fungsinya terbatas pada pelaporan atau pengaduan di kepolisian saja, sedangkan yang menjadi kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand yakni hukum acara pidana Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, yang mana hal ini akan memicu konflik antara jaksa penuntut umum dan penyidik, karena dalam hal ini penyidik memiliki kesempatan untuk menyatakan pertimbangannya bahwa berdasarkan bukti yang telah diperoleh dapat dilakukan penuntutan, hal ini akan bersinggungan jika jaksa penuntut umum memiliki pendapat yang berbeda bahwa bukti yang diperoleh belumlah cukup, selain itu tidak adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik apabila bukti yang ada tidak cukup untuk melakukan penuntutan, maka untuk

melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada kecukupan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, serta dengan dianutnya asas oportunitas dalam hal wewenang penuntutan di Thailand, akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk bersikap subjektif dalam menuntut seseorang.

Kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil dalam sistem peradilan pidana, yakni kesempatan untuk melakukan penuntutan baik dalam bentuk private prosecution maupun dalam bentuk joint prosecutors, selain itu kurang diperhatikannya kepentingan korban, yang mana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa jaksa penuntut umum adalah wakil atau pengacara dari korban, tetapi mengenai persoalan penggabungan ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa korban yang harus meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penggabungan perkara ganti kerugian, padahal dalam hal ini jaksa penuntut umum telah mengambil alih hak korban dan menjadi wakil korban untuk melakukan penuntutan, sehingga sudah selangkah lebih jauh jaksa penuntut umum memikirkan yang menjadi kepentingan korban dan tidak hanya memikirkan kepentingan umum, sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan.



Kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan serta adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik jika bukti yang diperoleh belum cukup, serta dengan dianutnya asas legalitas dalam hal wewenang penuntutan di Indonesia, tidak akan membuat jaksa penuntut umum bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan.

### 3. China

Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai kejahatan dan hukuman. Salah satunya adalah pendekatan informal dan revolusioner yang diilhami oleh ideologi Mao tentang revolusi berkelanjutan dan perjuangan kelas. Pendekatan populis ini sering mengandalkan pengadilan rakyat ad hoc, keadilan yang ringkas, dan hukuman yang keras untuk menegakkan keadilan.<sup>144</sup> Selama tahun 1950-an dan 1960-an, hukuman mati diterapkan cukup luas, terutama menargetkan pelanggaran politik-kontra-revolusioner.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Hodgkinson, Peter; Rutherford, Andrew (1996). *Capital Punishment: Global Issues and Prospects* (dalam bahasa Inggris). Waterside Press. ISBN 978-1-872870-32-8.

<sup>145</sup> Amnesty Internasional. "[Death Penalty: World's biggest executioner China must come clean about 'grotesque' level of capital punishment](http://www.amnesty.org)". [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-31.

Sebaliknya, model Soviet mengilhami kerangka hukum yang lebih formal, birokratis, dan terkodifikasi. Meskipun ideologi hukum formal tidak mengambil peran utama selama dekade awal konstruksi sosialis Tiongkok, ia mulai mendapatkan pengakuan pada akhir 1970-an. Disahkannya KUHP 1979 dan KUHP 1979 menandai berakhirnya era pelanggaran hukum dan dimulainya *system by law*.

Ada beberapa ciri umum negara sosialis yang menerapkan hukuman mati. Pertama, negara-negara sosialis umumnya berkomitmen pada penghentian hukuman mati, setidaknya secara teori. Memang, pemerintah Tiongkok telah lama mengklaim bahwa kejahatan akan layu ketika sistem sosialis berkembang menjadi komunisme dan hukuman mati hanya diandalkan sementara untuk menangani masalah kejahatan. Kedua, karena negara-negara mendukung hukuman mati, negara-negara sosialis menyatakan bahwa hukuman mati hanya diperuntukkan bagi pelanggaran yang paling serius. Ketiga, pembenaran hukuman mati di negara-negara sosialis adalah nilai jera atau edukatifnya. Seperti yang dikatakan seorang pejabat pengadilan tinggi Tiongkok, "Kami menghukum mati orang bukan untuk membalas dendam tetapi untuk mendidik

orang lain—dengan membunuh satu orang, kami mendidik seratus orang".<sup>146</sup>

Namun, Tiongkok, bersama dengan bekas negara-negara sosialis lainnya, mengalami reformasi dan perubahan besar sejak sistem sosialis mulai runtuh pada 1970-an. Sejak Tiongkok mulai bergerak menuju ekonomi pasar, ia menyaksikan peningkatan tajam dalam kegiatan kriminal. Statistik resmi melaporkan peningkatan total kejadian kejahatan sebesar 340 persen dan peningkatan sepuluh kali lipat dalam kejahatan berat dari 1979 hingga 1990. Pada tahun 1978, tingkat kejahatan adalah 55,91 per 100.000. Mencapai 163,19 per 100.000 pada tahun 1998. Kekerasan dan pelanggaran serius juga meningkat. Sebagai contoh, tingkat perampokan pada tahun 1998 (sekitar 10,8 per 100.000) sekitar lima kali lebih tinggi dari pada tahun 1978 (sekitar 2,8 per 100.000). Pelanggaran baru, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (misalnya pemalsuan mata uang dan penipuan kartu kredit), muncul dan meledak.<sup>147</sup>

Antara tahun 1927 dan 1933, Partai Komunis terpecah-pecah oleh pertikaian internal, diburu oleh Guomintang, dan

---

<sup>146</sup> Lu, H., & Zhang, L (2005-07-01). "[Death penalty in China: The law and the practice](#)". *Journal of Criminal Justice* (dalam bahasa Inggris). 33 (4): 367–376. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.04.006. ISSN 0047-2352

<sup>147</sup> u, H., & Zhang, L (2005-07-01). "[Death penalty in China: The law and the practice](#)". *Journal of Criminal Justice* (dalam bahasa Inggris). 33 (4): 367–376. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.04.006. ISSN 0047-2352

dialihkan dari tugas menetapkan kebijakan hukum terpadu. Oleh karena itu, pendekatan partai terhadap hukuman mati terutama dibentuk oleh persaingannya dengan Guomintang dan perhatian utamanya dalam merebut dan mempertahankan wilayah. Dengan demikian, ia mendefinisikan istilah "kontra revolusioner" cukup luas untuk mencakup berbagai musuh berdasarkan kelas ekonomi, partai politik, atau tindakan nyata terhadap Partai Komunis. Orang yang dijatuhi hukuman mati biasanya ditembak, meskipun dalam beberapa kasus praktik tradisional memutilasi tubuh dengan pemenggalan kepala digunakan.

Undang-undang pidana Republik Soviet Cina hampir tidak ada sebelum tahun 1933. Pada tahun 1933, ancaman Guomintang yang lebih kuat mengharuskan prosedur yang lebih cepat untuk menangani kontra-revolusioner dan penjahat lainnya. Cara sebelumnya yang memerlukan persetujuan atasan sebelum melaksanakan hukuman mati dinyatakan tidak tepat. Kader tingkat bawah dengan tersangka atau pelatihan peradilan terbatas, oleh karena itu, didelegasikan diskresi untuk mengeksekusi penjahat tanpa sarana pemeriksaan ulang terhadap fakta. Selain itu, hak banding dipersingkat dari empat belas hari menjadi tujuh hari. Selanjutnya, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh organ-organ peradilan semakin digantikan oleh Biro Keamanan Politik yang

diberi hak untuk menangkap dan menahan tersangka, melakukan persidangan massal, dan bahkan mengeksekusi pelanggar tanpa persetujuan pengadilan. Komunis membenarkan perubahan ini dengan menjelaskan bahwa ketika mereka berada dalam bahaya tertentu, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan oposisi politik.

Sejak tahun 1934 dan seterusnya, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menunjukkan penghinaan yang kuat terhadap undang-undang dan peraturan, memperingatkan kader-kader lokal untuk tidak membiarkan perjuangan melawan kontra-revolusioner dibatasi oleh pertimbangan hukum. Semakin, emosi massa daripada prosedur hukum memicu pengadilan publik, yang secara seragam menetapkan hukuman mati sebagai hukuman. Begitu para pemimpin telah menundukkan hukum pada tuntutan revolusi, teror dilepaskan di zona perang dan daerah perbatasan yang dipegang dengan lemah. Komunis mulai menahan eksekusi revolusioner ini ketika kemenangan sudah dekat pada akhir tahun 1948. Arahan kebijakan dan proklamasi berbicara tentang memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia dan kebebasan demokratis. Para pemimpin komunis mulai meresmikan dan mengatur prosedur pengadilan dan melarang hukuman fisik dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Namun, di daerah-daerah yang terlibat dalam

gerakan *fanshen land reform*, kantor komisaris masih dapat memberikan wewenang kepada kader tingkat yang lebih rendah untuk melakukan eksekusi segera atas persetujuan hakim kotapraja.<sup>148</sup>

Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, Partai Komunis kembali menghadapi krisis ekonomi yang parah, konflik internal yang memecah belah baik di dalam Partai maupun dari lawan di luar rezim, dan pergeseran keberpihakan kebijakan luar negeri. Salah satu alat yang digunakan pimpinan untuk melawan oposisi ini adalah sistem pengadilan massal di tempat yang menyebabkan hukuman mati segera dilaksanakan. Meski dipropagandakan dari pemerintah pusat, eksekusi ini didorong oleh aturan massa dan kader individu yang menganggap kebijakan itu perlu untuk mengatasi kekuatan elit lokal yang masih mengakar dari tatanan sosial politik sebelumnya. Kampanye Reformasi Tanah berdarah tahun 1949-1951, yang menyebabkan pengadilan dan eksekusi mungkin satu juta orang, menggambarkan teror tak terkendali yang dapat dilepaskan selama hiruk-pikuk revolusioner tersebut.

---

<sup>148</sup> *epp*, Alan (1990-01-01). "[Note, The Death Penalty in Late Imperial, Modern, and Post-Tiananmen China](#)". *Michigan Journal of International Law*. **11** (3): 987–1038. [ISSN 1052-2867](#)

Selama reformasi tanah dan kampanye untuk menekan kontrarevolusioner yang diluncurkan pada bulan Februari 1951, kaum Komunis mencap tuan tanah, petani kaya, dan orang-orang dengan latar belakang kapitalis sebagai penentang rezim. Orang-orang yang dianggap sebagai agen Guomintang juga menjadi sasaran dan ditindas dengan kejam. Dengan menggunakan definisi yang sangat luas untuk mengidentifikasi kaum kontra revolusioner, Partai memperlakukan orang-orang ini sebagai musuh dan ancaman terhadap sistem yang ingin dibangunnya. Beberapa kampanye paling kejam diluncurkan setelah China masuk ke dalam Perang Korea pada akhir 1950. Partai, yang menyadari kemungkinan operasi sabotase oleh lawan politik, merasa perlunya kewaspadaan yang meningkat.

Menyusul relaksasi singkat dari kekerasan pada tahun 1956-57, kampanye "anti-kanan" pada tahun 1957-1958 secara sistematis melanjutkan pendisiplinan brutal para kritikus rezimnya. Pada Agustus 1957, pengadilan massal menjatuhkan hukuman mati kepada tiga pemimpin gerakan mahasiswa di Wuhan. Eksekusi dilakukan dengan segera dan tanpa persetujuan Mahkamah Agung yang disyaratkan secara konstitusional. Dari Juli hingga Oktober, 400 eksekusi lain terhadap penentang Partai dilaporkan. Likuidasi fisik para kritikus yang relatif terbatas ini segera disertai dengan

kampanye "pendidikan melalui kerja", yang memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk mengirim pelaku kriminal, kontra-revolusioner, dan "reaksioner" ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan untuk waktu yang tidak terbatas.

Sebagian besar kekerasan Pengawal Merah selama fase awal Revolusi Besar Kebudayaan Proletar ditujukan kepada para pengkritik dan penentang Mao, khususnya, daripada Partai pada umumnya. Mengikuti perintah Mao untuk menghancurkan Gongjianfa, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Pengawal Merah menyerang organ Keamanan Publik karena menyalahgunakan kekuasaan, mengambil posisi reaksioner, dan gagal melaksanakan garis massa. Mao membersihkan sejumlah besar kader tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam pidato kritik diri pada Januari 1967, Menteri Luar Negeri Chen Yi mengakui eksekusi pada paruh kedua tahun 1966 lebih dari 400.000 anggota "tim kerja," atau unit yang dikirim oleh Partai pusat dan provinsi kepemimpinan untuk menerapkan kebijakan Partai di antara penduduk. Tentara Pembebasan Rakyat mengawasi administrasi peradilan selama periode anarkis ini sampai tahun 1973, ketika normal tampaknya muncul kembali di arena hukum.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> *epp*, Alan (1990-01-01). [\*Note, The Death Penalty in Late Imperial, Modern, and Post-Tiananmen China\*](#). *Michigan Journal of International Law*. **11** (3): 987–1038. [ISSN 1052-2867](#)



## **B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.<sup>150</sup>

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai

---

<sup>150</sup> Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini

pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionilitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP). Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik. Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.<sup>151</sup>

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghentian pemidanaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat

---

<sup>151</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 2.

(berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pemidanaan yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois<sup>152</sup> akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan. Salah satu praktik yang terjadi, hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan pelepasan tuntutan pemidanaan bagi perkara yang telah diadakan perdamaian.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bahwa penghentian penuntutan yang semula belum berkeadilan kini telah berkeadilan.

### **C. Rekonstruksi Norma Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila**

Rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi

---

<sup>152</sup> Hasballah Thaib, 2012, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

peragaan pada kejadian sebenarnya.<sup>153</sup> Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHPA tercantum definisi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>154</sup>

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut

---

<sup>153</sup> Mahmutarom, HR., 2006, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

<sup>154</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 8.

umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*).<sup>155</sup>

Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dimana pengawasan oleh kejaksaan sangat diperlukan. Mengacu pada

---

<sup>155</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.24

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).<sup>156</sup>

Sebagai ilustrasi, belum lama ini yaitu di tahun 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15). Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Perja 15 disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan

---

<sup>156</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaaan>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pada Pukul 18.00 WIB.



pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada salah satu pertimbangannya dalam Perja 15 tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perja 15 ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pencari keadilan. Betapa tidak, Jaksa yang biasanya menuntut terdakwa di pengadilan justeru kali ini menghentikannya. Tentu saja untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020, perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Republik Indonesia sampai dengan kurun waktu terakhir ini telah banyak menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia sebagai contoh salah satunya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yg telah di lakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diantara beberapa perkara tersebut antara lain :<sup>157</sup>

1. Kejaksaan Negeri Purwokerto (tersangka Siyo Sujono Bin Mariti dkk, pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
2. Kejaksaan Negeri Purbalingga (tersangka Eko Bayu Setiawan, SPd Bin Pujo Utomo, pasal 359 KUHP).
3. Kejaksaan Negeri Banyumas (tersangka Ahmad Thohirin, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP)
4. Kejaksaan Negeri Boyolali (tersangka Soeharsono Bin Sukandar, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. Kejaksaan Negeri Kab. Tegal (tersangka Suminto alias Ato Bin Suwandi, pasal 362 KUHP).
6. Kejaksaan Negeri Kota Semarang (tersangka Galang Josy Pradika Bin Djoko Suyetno, pasal 76 c jo. pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

---

<sup>157</sup> Sumber dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah..

7. Kejaksaan Negeri Karanganyar (1. tersangka Hanes Susilo Bin Slamet, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan 2. tersangka Suwanto alias Pak Tri alias Gondrong, pasal pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. pasal 12 huruf a dan b atau pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan).
8. Kejaksaan Negeri Salatiga (tersangka Gunawan Bin Jamari, pasal 362 KUHP).
9. Kejaksaan Negeri Demak (tersangka Sumiyatun Binti Sudarmo, pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Th 2004 tentang Penghentian Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 KUHP).
10. Kejaksaan Negeri Pematang (tersangka Edy Muryanto alias Buyung Bin Radas, pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP).

Berdasarkan uraian diatas maka disajikan tabel rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis nilai keadilan Pancasila, sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 5.1.

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Alasan Penghentian Penuntutan  
Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:</p> <p>Pasal 132</p> <p>Ayat 1</p> <p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p> <p>a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;</p> <p>b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;</p> <p>c. kedaluwarsa;</p> <p>d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak</p>	<p>Masih belum berkeadilan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:</p> <p>Pasal 132</p> <p>Ayat 1 dengan menambahkan huruf i atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.</p> <p>Sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 132</p> <p>Ayat 1</p> <p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p> <p>a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas</p>

<p>kategori II;</p> <p>e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;</p> <p>g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau</p> <p>h. diberikannya amnesti atau abolisi.</p>		<p>perkara yang sama;</p> <p>b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;</p> <p>c. kedaluwarsa;</p> <p>d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;</p> <p>e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>f. ditariknya pengaduan</p>
---	---	--

			<p>bagi Tindak Pidana aduan;</p> <p>g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau</p> <p>h. diberikannya amnesti atau abolisi.</p> <p>i. atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.</p>	
2	<p>Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Berdasarkan Restoratif Pasal 4 Ayat 1  (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:</p>	<p>Kejaksaan Nomor 2020 Tentang Penuntutan Keadilan</p>	<p>Belum adanya pemulihan sebagai rehabilitatif upaya</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 4 Ayat 1 dengan menambah huruf f sehingga berbunyi  Pasal 4 Ayat 1  (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan</p>

<p>a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;</p> <p>b. penghindaran stigma negatif;</p> <p>c. penghindaran pembalasan;</p> <p>d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan</p> <p>e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.</p>		<p>Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:</p> <p>a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;</p> <p>b. penghindaran stigma negatif;</p> <p>c. penghindaran pembalasan;</p> <p>d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan</p> <p>e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.</p> <p>f. pemulihan sebagai upaya rehabilitatif</p>
--	--	--



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

3. Regulasi alasan penghentian penuntutan belum berbasis keadilan adalah penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak korban atau pihak-pihak lain untuk melakukan upaya hukum praperadilan dikarenakan belum adanya kepastian hukum (*rechtmatigheid*), sehingga dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan.
4. Kelemahan-kelemahan regulasi alasan penghentian penuntutan yang ada pada saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan secara substansi dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana. Kelemahan dari sisi struktur hukum aparat penegak hukum khususnya pihak kejaksaan harus jeli dalam mencermati alasan penghentian pidana, hal ini perlu disinergikan pada saat level penyidikan oleh pihak kepolisian sebelum berkas diserahkan di kejaksaan. Sehingga perlunya sinergitas antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kelemahan secara budaya hukum adalah tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat didukung oleh kultur masyarakat, misalnya



melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.

5. Rekonstruksi regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bahwa penghentian penuntutan yang semula belum berkeadilan kini telah berkeadilan.

Rekonstruksi norma regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila pada :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Pasal 132

Ayat 1 dengan menambahkan huruf i atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.

Sehingga berbunyi :

Pasal 132

Ayat 1

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- i. atas pertimbangan perdamaian dan berdasarkan nilai keadilan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020  
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada

Pasal 4 Ayat 1 dengan menambah huruf f sehingga berbunyi

Pasal 4

Ayat 1

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- f. pemulihan sebagai upaya rehabilitative

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 132 Ayat 1 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 4 Ayat 1 d.
2. Secara Kelembagaan  
Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sinergitas antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengatasi masalah peradilan pidana.
3. Secara Budaya Hukum  
Adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan, dimana hal tersebut akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain, sehingga masyarakat perlu

mendapat sosialisasi dan penjelasan secara berkelanjutan mengenai tugas dan peran penegakan hukum terutama Jaksa.

### **C. Implikasi Kajian Disertasi**

1. Secara teoretis memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.
2. Secara praktis bagi pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

Dengan tetap berpegang pada prinsip serta tujuan hukum pidana yang selalu ingin melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan maupun tindakan sewenang-sewenang penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alfira, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Shidarta, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangan*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2 Agustus 2011.
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2 Agustus 2011.
- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Bambang Poernomo, 2000, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta.
- Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Belanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, 1988, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, Bandar Lampung, FH Unila.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung, Lubuk Agung.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- George F Cole and Christopher E Smith, *Criminal Justice in America, Six Edition*, Wadsworth Cengage learning, 2011
- Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I, No. 1 Januari-April 2014
- HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Marwan Effendi, 2012, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, GP Press Group, Jakarta, hal. 163
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010 Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan*
- H. M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hasballah Thaib, 2012, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindakan Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru..
- J.M. Van Bemmelen, 1986, *Ons Strafrecht Deel 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen Dee*
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press,
- Kanter dan Sianturi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law and Introduction*, Edisi Kedua, W.W Norton & Company, New York, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loebby Logman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- M. A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.



- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmutarom, HR., 2006, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 209.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas rantai Birokrasi Hukum, Cet I*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almumni, Bandung.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Madju, Bandung.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetriono dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI Offset, Yogyakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.
- The Liang Gie, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses

- Theo Hujibers OSC, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Yogyakarta.
- William Chang, 2002, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

## 2. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ahmad Zaenal Fanani, 2011, "Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Varia Nomor 304, bulan Maret 2011*
- Alan (1990-01-01). *Note, The Death Penalty in Late Imperial, Modern, and Post-Tiananmen China*. *Michigan Journal of International Law*. **11** (3): 987–1038. ISSN 1052-2867
- Amnesty Internasional. "*Death Penalty: World's biggest executioner China must come clean about 'grotesque' level of capital punishment*". [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-31.
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010*
- Hodgkinson, Peter; Rutherford, Andrew (1996). *Capital Punishment: Global Issues and Prospects* (dalam bahasa Inggris). Waterside Press. ISBN 978-1-872870-32-8.

HR. Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP., hlm. 289.

Lu, H., & Zhang, L (2005-07-01). *Death penalty in China: The law and the practice*. *Journal of Criminal Justice* (dalam bahasa Inggris). **33** (4): 367–376. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.04.006. ISSN 0047-2352

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

KUHAP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 Ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### 4. Internet

<http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 14.05 WIB

<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 13.55 WIB

[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=), diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 15.23 WIB

<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 13.55 WIB

<http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 14.05 WIB

Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara,  
[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc=t=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVa\\_w3hEENr\\_hl1vvAmVWX0qicv](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc=t=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVa_w3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv), diunduh 19 Juli 2023